



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 106/PID.SUS/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Kendari yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara ParaTerdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : MAHENDRA SAPUTRA ALIAS HENDRA BIN HILMAN;
2. Tempat lahir : Uepai;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 22 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pangulawu RT/RW 003/003, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : MUH. HAJAR ALIAS HAJAR BIN HABASIA;
2. Tempat lahir : Tuoy;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 18 Juli 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Tuoy, Kec. Unaaha, Kab. Konawe;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 55 Putusan Perkara NOMOR 106/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusat.putusan.mahkamahagung.go.id : Wiraswasta;

Terdakwa III.

1. Nama lengkap : HARLIS RENO MASIKOLA ALIAS HARLIS BIN MUH. HAJAR;
2. Tempat lahir : Tuoy;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 09 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Tuoy, Kec. Unaaha, Kab. Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa Univ. Lakidende;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Akrudin, S.H., Ramdhan Riski Pratama, S.H., dan La Isan, S.H., Advokat/Paralegal pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia Propinsi Sulawesi Tenggara (LBH HAMI SULTRA) yang beralamat di Jalan Mayjen S. Parman No. 76 Kemaraya, Kota Kendarin berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Mei 2021;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca:

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 9 Juli 2021 Nomor 106/PID.SUS/2021/PT KDI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Unh dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkr : PDM-29/RP-9/Eku.2/13/2021, ParaTerdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama :

Halaman 2 dari 55 Putusan Perkara NOMOR 106/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MAHENDRA SAPUTRA ALS. HENDRA, bersama-sama dengan Terdakwa 2. MUH. HAJAR ALIS. HAJAR BIN ALM. HABASIA, dan Terdakwa 3. HARLIS RENO MASIKOLA ALS. HARLIS BIN. MUH FAJAR, pada hari Selasa 25, Rabu 26 dan Jumat 28 Pebruari 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari di tahun 2020 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di sekretariat Ampera (Asosiasi Masyarakat Pertambangan Rakyat) yang beralamatkan di Desa Tawaro Tebota Kec. Uepai Kab. Konawe Kendari atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Konawe yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik” yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan pebruari 2020 para Terdakwa mengadakan briefing / pertemuan di sekretariat Ampera (Asosiasi Masyarakat Pertambangan Rakyat) yang beralamatkan di Desa Tawaro Tebota Kec. Uepai Kab. Konawe untuk menentukan peran masing-masing untuk kegiatan unjuk rasa pada tanggal 25 Februari 2020 di Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dan di Kantor Kejaksaan Sulawesi Tenggara dimana pembagian peran pada saat itu adalah :
 1. Terdakwa 2 Muh. Hajar selaku penanggung jawab;
 2. Terdakwa 3 Harlis Reno Masikola adalah Koordinator Lapangan;
 3. Hasmadan Saputra selaku Orator;
 4. Terdakwa 1 Mahendra Saputra selaku Dokumentasi kegiatan aksi unjuk rasa; dan semua peran diatur atau ditentukan oleh ketua HMTI yaitu saudara Terdakwa 2 Muh. Hajar.
 5. Bahwa pada saat briefing / pertemuan di sekretariat Ampera saudara Terdakwa 2 Muh. Hajar menyuruh Terdakwa 1 Mahendra Saputra untuk mendokumentasikan dan memposting dimedia sosial karena Terdakwa 1 Mahendra Saputra memiliki chanel Youtube dan akun Facebook;
- Bahwa Postingan video pada media sosial YouTube yang dibuat oleh akun YouTube atas nama Mahen Project dengan judul “ Aksi HMTI tuntutan keadilan kasus TIPIKOR_ HERMASYAH PAGALA,SE. Di Kab. KONAWE ” yang berdurasi 23 Menit 43 Detik tentang Aksi HMTI dalam menuntut keadilan dan tindak lanjut atas kasus tindak pidana korupsi di Pemkab konawe TA 2010, Pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi yang dibiayai dari dana DAK Dinas pendidikan Nasional kab. Konawe tahun anggaran 2010. yang

Halaman 3 dari 55 Putusan Perkara NOMOR 106/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Nomor 106/PID.SUS/2021/PT KDI
putusan Mahkamah Agung RI Nomor 106/PID.SUS/2021/PT KDI
sebagai Anggota DPRD Konawedengan link URL :
<https://youtu.be/sVboLU9LlXk> ;

- Bahwa Postingan akun Facebook atas nama Mahendra Saputra dengan kalimat Anggota DPRD Konawe “KEBAL HUKUM” sejak tahun 2013 dan menandai beberapa akun facebook diantaranya akun facebook atas nama Muh Hajar Ilonk, Aryo Rinaldi, Muhammad Yasir dan Harlis Rheno dengan link URL :

[https://m.facebook.com/story.php?](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2858665404254679&id=100003337436250)

[story_fbid=2858665404254679&id=100003337436250](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2858665404254679&id=100003337436250) ;

- Bahwa Postingan akun Facebook atas nama Muh Hajar Ilonk dengan kalimat Bagaimana perasaan 2 terpidana yang sudah menjalani hukumannya sementara ada ketidakadilan.. apakah daya mereka sebagai warga negara biasa kasian..... yang disertai dengan Link Youtube dengan judul “Aksi HMTI tuntutan keadilan kasus TIPIKOR HERMASYAH PAGALA,SE. Di Kab. KONAWE” dengan Link URL :

[https://m.facebook.com/story.php?](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=132440718307885&id=100046258728562)

[story_fbid=132440718307885&id=100046258728562](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=132440718307885&id=100046258728562) dan,

[https://m.facebook.com/story.php?](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=132798744938749&id=100046258728562)

[story_fbid=132798744938749&id=100046258728562](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=132798744938749&id=100046258728562) ;

- Bahwa Postingan akun Facebook atas nama Harlis Rheno dengan kalimat No comment yang disertai dengan Link Youtube dengan judul “Aksi HMTI tuntutan keadilan kasus TIPIKOR_ HERMASYAH PAGALA,SE. Di Kab. KONAWE” dengan Link URL :

[https://m.facebook.com/story.php?](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1040841332964635&id=100011163348579)

[story_fbid=1040841332964635&id=100011163348579](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1040841332964635&id=100011163348579);

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi/korban HERMAN PAGALA, SE merasa dihina dan dicemarkan nama baik saksi karena adanya video yang terposting pada media sosial YouTube dan dibagikan oleh beberapa akun Facebook diantaranya akun facebook atasnama Mahendra Saputra, Muh. Hajar Ilonk dan Harlis Rheno, Adapun beberapa kalimat yang telah menghina dan mencemarkan nama baik SAKSI adalah diantaranya :

- 1) Ada main mata antara pihak aparat hukum dengan pihak Hermansyah pagala;
- 2) Tahan Hermansyah Pagala tahan dia karena akan menjadi momok di Kabupaten Konawe ketika tidak ditahan.
- 3) Hermansyah pagala telah melakukan tindak pidana korupsi melakukan permainan yang kecil kecilan saudara-saudaraku sekalian.

Halaman 4 dari 55 Putusan Perkara NOMOR 106/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan) mengapa Hermansyah pagala tidak divonis kenapa Hermansyah pagala tidak ditahan sementara undang-undang berlaku adil kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah melakukan tindak pidana.

- 5) Sampai hari ini Hermansyah pagala masih melenggang di bumi Kabupaten Konawe Kenapa hari ini Hermansyah pagala masih dilepaskan menjadi anggota Dewan Perwakilan Kabupaten Konawe Apakah hari ini Kabupaten Konawe akan menambah bibit korupsi yang ada di Bumi Anoa.
- 6) Hermansyah Pagala sampai detik ini tidak tersentuh oleh hukum
- 7) Kami yang tergabung dalam Himpunan masyarakat tolaki Sulawesi Tenggara meminta secara tegas untuk kemudian menangkap saudara Hermansyahpagala bahwa dalam kajian kami Hermansyah Pagala SE telah menyalahgunakan wewenangnya.
- 8) Hermansyah Pagala mungkin sampai beliau wafat beliau tidak akan mendapatkan kepastian hukum

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa 1. MAHENDRA SAPUTRA ALS. HENDRA, bersama-sama dengan Terdakwa 2. MUH. HAJAR ALIS. HAJAR BIN ALM. HABASIA, dan Terdakwa 3. HARLIS RENO MASIKOLA ALS. HARLIS BIN. MUH FAJAR, pada hari Selasa 25, Rabu 26 dan Jumat 28 Pebruari 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari di tahun 2020 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di sekretariat Ampera (Asosiasi Masyarakat Pertambangan Rakyat) yang beralamatkan di Desa Tawaro Tebota Kec. Uepai Kab. Konawe Kendari atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Konawe yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum dan hal itu dilakukan dengan tulisan dan gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan pebruari 2020 para Terdakwa mengadakan briefing / pertemuan di sekretariat Ampera (Asosiasi Masyarakat Pertambangan Rakyat) yang beralamatkan di Desa Tawaro Tebota Kec. Uepai Kab. Konawe untuk menentukan peran masing-masing untuk kegiatan unjuk rasa pada tanggal 25

Halaman 5 dari 55 Putusan Perkara NOMOR 106/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-2020-mahkamah-agung.go.id

Kejaksaan Sulawesi Tenggara dimana pembagian peran pada saat itu adalah :

1. Terdakwa 2 Muh. Hajar selaku penanggung jawab;
2. Terdakwa 3 Harlis Reno Masikola adalah Koordinator Lapangan;
3. Hasmadan Saputra selaku Orator;
4. Terdakwa I Mahendra Saputra selaku Dokumentasi kegiatan aksi unjuk rasa; dan semua peran diatur atau ditentukan oleh ketua HMTI yaitu saudara Terdakwa 2 Muh. Hajar.
5. Bahwa pada saat briefing / pertemuan di sekretariat Ampera saudara Terdakwa 2 Muh. Hajar menyuruh Terdakwa I Mahendra Saputra untuk mendokumentasikan dan memposting dimedia sosial karena Terdakwa 1 Mahendra Saputra memiliki chanel Youtube dan akun Facebook;

- Bahwa Postingan video pada media sosial YouTube yang dibuat oleh akun YouTube atas nama Mahen Project dengan judul "Aksi HMTI tuntutan keadilan kasus TIPIKOR_ HERMASYAH PAGALA,SE. Di Kab. KONAWE" yang berdurasi 23 Menit 43 Detik tentang Aksi HMTI dalam menuntut keadilan dan tindak lanjut atas kasus tindak pidana korupsi di Pemkab Konawe TA 2010, Pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi yang dibiayai dari dana DAK Dinas pendidikan Nasional kab. Konawe tahun anggaran 2010. yang dilakukan oleh HERMASYAH PAGALA, SE, yang dimana kini menjabat sebagai Anggota DPRD Konawedengan link URL : <https://youtu.be/sVboLU9LlXk> ;

- Bahwa Postingan akun Facebook atas nama Mahendra Saputra dengan kalimat Anggota DPRD Konawe "KEBAL HUKUM" sejak tahun 2013 dan menandai beberapa akun facebook diantaranya akun facebook atas nama Muh Hajar Ilonk, Aryo Rinaldi, Muhammad Yasir dan Harlis Rheno dengan link URL : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2858665404254679&id=100003337436250 ;

- Bahwa Postingan akun Facebook atas nama Muh Hajar Ilonk dengan kalimat Bagaimana perasaan 2 terpidana yang sudah menjalani hukumannya sementara ada ketidakadilan.. apakah daya mereka sebagai warga negara biasa kesian..... yang disertai dengan Link Youtube dengan judul "Aksi HMTI tuntutan keadilan kasus TIPIKOR_ HERMASYAH PAGALA,SE. Di Kab. KONAWE" dengan Link URL : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=132440718307885&id=100046258728562 dan, https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=132798744938749&id=100046258728562 ;

- Bahwa Postingan akun Facebook atas nama Harlis Rheno dengan kalimat No comment yang disertai dengan Link Youtube dengan judul "Aksi HMTI tuntutan

Halaman 6 dari 55 Putusan Perkara NOMOR 106/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/10001163348579

Link URL :

[https://m.facebook.com/story.php?](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1040841332964635&id=10001163348579)

[story_fbid=1040841332964635&id=10001163348579](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1040841332964635&id=10001163348579) ;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi/korban HERMAN PAGALA, SE merasa dihina dan dicemarkan nama baik saksi karena adanya video yang terposting pada media sosial YouTube dan dibagikan oleh beberapa akun Facebook diantaranya akun facebook atasnama Mahendra Saputra, Muh. Hajar Ilonk dan Harlis Rheno, Adapun beberapa kalimat yang telah menghina dan mencemarkan nama baik SAKSI adalah diantaranya :

1. Ada main mata antara pihak aparat hukum dengan pihak Hermansyah pagala;
2. Tahan Hermansyah Pagala tahan dia karena akan menjadi momok di Kabupaten Konawe ketika tidak ditahan.
3. Hermansyah pagala telah melakukan tindak pidana korupsi melakukan permainan yang kecil kecilan saudara-saudaraku sekalian.
4. Kenapa Hermansyah pagala tidak divonis kenapa hermansyah pagala tidak ditahan sementara undang-undang berlaku adil kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah melakukan tindak pidana.
5. Sampai hari ini Hermansyah pagala masih melenggang di bumi Kabupaten Konawe Kenapa hari ini Hermansyah pagala masih dilepaskan menjadi anggota Dewan Perwakilan Kabupaten Konawe Apakah hari ini Kabupaten Konawe akan menambah bibit korupsi yang ada di Bumi Anoa.
6. Hermansyah Pagala sampai detik ini tidak tersentuh oleh hukum
7. Kami yang tergabung dalam Himpunan masyarakat tolaki Sulawesi Tenggara meminta secara tegas untuk kemudian menangkap saudara Hermansyahpagala bahwa dalam kajian kami Hermansyah Pagala SE telah menyalahgunakan wewenangny.
8. Hermansyah Pagala mungkin sampai beliau wafat beliau tidak akan mendapatkan kepastian hukum

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat tuntutan tanggal 7 Januari 2021, Nomor Reg. Perk: 29/RP-9/Eku.2/13/2020, ParaTerdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I MAHENDRA SAPUTRA ALS. HENDRA Bin HILMAN, Terdakwa II MUH. HAJAR ALIAS. HAJAR BIN ALM. HABASIA dan Terdakwa III HARLIS RENO MASIKOLA ALIAS. HARLIS BIN MUH HAJAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 7 dari 55 Putusan Perkara NOMOR 106/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MAHENDRA SAPUTRA ALS. HENDRA Bin HILMAN, Terdakwa II MUH. HAJAR ALIAS. HAJAR BIN ALM. HABASIA dan Terdakwa III HARLIS RENO MASIKOLA ALIAS. HARLIS BIN MUH HAJARoleh karenanya dengan pidana penjara selama3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dan dengan perintah agar para Terdakwa untuk ditahan.,

3. Menyatakan barang bukti yang disita secara sah berupa :

- Handphone merk vivo 1820 warna hitam biru dengan nomor imei 1 : 865511042465674 dan imei 2 : 865511042465666

Dikembalikan Kepada saksi (korban) Hermansyah Pagala

- 7 (tujuh lembar print out screenshot postingan video pada media sosial youtube yang dilakukan oleh akun youtube atas nama mahen project judul “ Aksi HMTI tuntutan keadilan atas Tipikor_Hermansyah pagala SE. Di kabupaten konawe yang berdurasi 23 menit 43 detik tentang aksi HMTI dalam menuntut keadilan dan tindak lanjut atas kasus tindak pidana korupsi pemkab. Kabupaten konawe TA. 2010, pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi yang dibiayai dari dana DAK Dinas pendidikan kabupaten konawe tahun anggaran 2010 yang dilakukan oleh Hermansyah Pagala SE. Yang kini menjabat sebagai anggota DPRD Konawe
- 1 (satu) lembar print out screenshot postingan akun facebook mahendra saputra dengan tulisan anggota DPRD Konawe KEBAL HUKUM sejak tahun 2013 yang disertai link youtube dengan judul aksi HMTI dalam menuntut keadilan dan tindak lanjut atas kasus tindak pidana korupsi Hermansyah Pagala SE di kab. konawe
- 1 (satu) lembar print out screenshot postingan akun facebook muh. Hajar Ilonk dengan tulisan bagaimana perasaan 2 terpidana yang sudah menjalani hukumannya sementara ada ketidakadilan apakah daya mereka sebagai warga negara biasa kasian yang disertai dengan link youtube

Halaman 8 dari 55 Putusan Perkara NOMOR 106/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus tindak pidana korupsi Hermansyah Pagala SE di kab. konawe

- 1 (satu) lembar print out screenshot postingan akun facebook harlis Rheno dengan tulisan No Coment yang disertai dengan link youtube aksi HMTI dalam menuntut keadilan dan tindak lanjut atas kasus tindak pidana korupsi Hermansyah Pagala SE di kab. konawe
- Handphone merk xiami redmi note 4 depan warna putih belakang warna gold dengan nomor imei :863195030291 dan imei 2 :863195030291193 yang terhubung dengan nomor sim 082271101950
- 1 (satu) buah akun yotube dengan nama Mahen Project dengan email mahendrasaputra725@gmail.com dengan password 74021822069500001
- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Mahendra saputra dengan nomor 082271101950 dengan password khalidalfatih
- 1 (satu) buah SIM card dengan nomor 082271101950
- Handphone merk oppo A7 warna depan hitam dan belakangnya biru dengan nomor imei 1 : 867939041229593 dan imei 2 : 867939041229585
- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Harlis Rheno dengan email / nomor 082216555744 dengan password harisreno09
- HP merk vivo 1915 warnna hitam dengan nomor imei 1 : 868797040836092 dan imei 2 : 868797040836084
- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama muh hajar ilonk dengan email/nomor 082277700111 dengan password agujar

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Unaaha telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Juni 2021, Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Unh, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I. Mahendra Saputra Alias Hendra Bin Hilman, Terdakwa II. Muh. Hajar Alias Hajar Bin Habasia, dan Terdakwa III. Harlis Reno Masikola Alias Harlis Bin Muh. Hajar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak turut serta mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik, sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa ditahan;

Halaman 9 dari 55 Putusan Perkara NOMOR 106/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk vivo 1820 warna hitam biru dengan nomor imel 1 : 865511042465674 dan imei 2 : 865511042465666;

Dikembalikan kepada Saksi Hermansyah Pagala;

- 7 (tujuh lembar print out screenshoot postingan video pada media sosial youtube yang dilakukan oleh akun youtube atas nama mahen project judul “ Aksi HMTI tuntutan keadilan atas Tipikor Hermansyah pagala SE. Di kabupaten konawe yang berdurasi 23 menit 43 detik tentang aksi HMTI dalam menuntut keadilan dan tindak lanjut atas kasus tindak pidana korupsi pemkab. Kanupaten konawe TA. 2010, pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi yang dibiayai dari dana DAK Dinas pendidikan kabupaten konawe tahun anggaran 2010 yang dilakukan oleh Hermansyah Pagala SE. Yang kini menjabat sebagai anggota DPRD Konawe;
- 1 (satu) lembar print out screenshoot postingan akun facebook mahendra saputra dengan tulisan anggota DPRD Konawe KEBAL HUKUM sejak tahun 2013 yang disertai link youtube dengan judul aksi HMTI dalam menuntut keadilan dan tindak lanjut atas kasus tindak pidana korupsi Hermansyah Pagala SE di kab. Konawe;
- 1 (satu) lembar print out screenshoot postingan akun facebook muh. Hajar Ilonk dengan tulisan bagaimana perasaan 2 terpidana yang sudah menjalani hukumannya sementara ada ketikadilan apakah daya mereka sebagai warga negara biasa kasian yang disertai dengan link youtube dengan judul aksi HMTI dalam menuntut keadilan dan tindak lanjut atas kasus tindak pidana korupsi Hermansyah Pagala SE di kab. Konawe;
- 1 (satu) lembar print out screenshot postingan akun facebook harlis Rheno dengan tulisan No Coment yang disertai dengan link youtube aksi HMTI dalam menuntut keadilan dan tindak lanjut atas kasus tindak pidana korupsi Hermansyah Pagala SE di kab. Konawe;
- 1 (satu) unit handphone merk xiami redmi note 4 depan warna putih belakang warna gold dengan nomor imei :863195030291 dan imei 2 : 863195030291193 yang terhubung dengan nomor sim 082271101950;
- 1 (satu) buah akun youtube dengan nama Mahen Project dengan email mahendrasaputra725@gmail.com dengan password 74021822069500001;
- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Mahendra saputra dengan nomor 082271101950 dengan password khalidalfatih;
- 1 (satu) buah SIM card dengan nomor 082271101950;

Halaman 10 dari 55 Putusan Perkara NOMOR 106/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id phone merk oppo A7 warna depan hitam dan belakangnya biru dengan nomor imei 1 : 867939041229593 dan emei 2 : 867939041229585;

- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Harlis Rheno dengan email / nomor 082216555744 dengan password harisreno09;
- 1 (satu) unithandphone merk vivo 1915 warnna hitam dengan nomor email 1 : 868797040836092 dan imei 2 : 868797040836084;
- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama muh hajar ilonk dengan email/nomor 082277700111 dengan password agujar;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Unaaha tersebut, Peuntut Umum telah menyatakan permintaan banding sesuai Akta Nomor 12/Akta.Pid/2021/PN Unh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Unaaha, bahwa pada tanggal 28 Juni 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 21 Juni 2021, Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Unh;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Unh, bahwa tanggal 30 Juni 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Unaaha, dimana pernyataan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Unaaha tersebut, Penasehat Hukum ParaTerdakwa telah menyatakan permintaan banding sesuai Akta Nomor 12/Akta.Pid/2021/PN Unh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Unaaha, bahwa pada tanggal 23 Juni 2021 Penasehat Hukum ParaTerdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 21 Juni 2021, Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Unh;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Unh, bahwa tanggal 25 Juni 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Unaaha, dimana pernyataan banding dari Penasehat Hukum ParaTerdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dan Kontra memori banding tertanggal 9 Juli 2021 yang diterima oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 12 Juli 2021 ;

Halaman 11 dari 55 Putusan Perkara NOMOR 106/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
Memori banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Unaaha bahwa pada tanggal 13 Juli memori banding dan Kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Penasehat Hukum ParaTerdakwa ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum ParaTerdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum ParaTerdakwa telah diberitahukan untuk Mempelajari Berkas Perkara (inzage) Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Unh, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Unaaha masing-masing pada tanggal 28 Juni 2021 untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai penambahan hukuman ditambahkan dengan dengan pidana denda yang apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum sehingga kurang mencerminkan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat khususnya kepada saksi (korban) hermansyah pagala yang merasa tercemar nama baiknya dan juga untuk membuat efek jera kepada masing-masing terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama selain itu sebagai pengingat kepada masyarakat agar tertib dalam bersosial media.

Oleh karena itu Penuntut Umum Meminta Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari, Yang Memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I **MAHENDRA SAPUTRA ALS. HENDRA Bin HILMAN**, terdakwa II **MUH. HAJAR ALIAS. HAJAR BIN ALM. HABASIA** dan terdakwa III **HARLIS RENO MASIKOLA ALIAS. HARLIS BIN MUH HAJAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “, ***“Setiap orang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik”*** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama ;

Halaman 12 dari 55 Putusan Perkara NOMOR 106/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap terdakwa I MAHENDRA SAPUTRA ALS.

HENDRA Bin HILMAN, terdakwa II MUH. HAJAR ALIAS. HAJAR BIN ALM. HABASIA dan terdakwa III HARLIS RENO MASIKOLA ALIAS. HARLIS BIN MUH HAJAR oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dan dengan perintah agar para terdakwa untuk ditahan..

3. Menyatakan barang bukti yang di sita secara Sah berupa :

- Handphone merk vivo 1820 warna hitam biru dengan nomor imel 1 : 865511042465674 dan imel 2 : 865511042465666

Dikembalikan Kepada saksi (korban) Hermansyah Pagala

- 7 (tujuh lembar print out screenshot postingan video pada media sosial youtube yang dilakukan oleh akun youtube atas nama mahen project judul “ Aksi HMTI tuntutan keadilan atas Tipikor_Hermansyah pagala SE. Di kabupaten konawe yang berdurasi 23 menit 43 detik tentang aksi HMTI dalam menuntut keadilan dan tindak lanjut atas kasus tindak pidana korupsi Pemkab. Kabupaten konawe TA. 2010, pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi yang dibiayai dari dana DAK Dinas pendidikan kabupaten konawe tahun anggaran 2010 yang dilakukan oleh Hermansyah Pagala SE. Yang kini menjabat sebagai anggota DPRD Konawe
- 1 (satu) lembar print out screenshot postingan akun facebook mahendra saputra dengan tulisan anggota DPRD Konawe KEBAL HUKUM sejak tahun 2013 yang disertai link youtube dengan judul aksi aksi HMTI dalam menuntut keadilan dan tindak lanjut atas kasus tindak pidana korupsi Hermansyah Pagala SE di kab. konawe
- 1 (satu) lembar print out screenshot postingan akun facebook muh. Hajar Ilonk dengan tulisan bagaimana perasaan 2 terpidana yang sudah menjalani hukumannya sementara ada ketidakadilan apakah daya mereka sebagai warga negara biasa kasian yang disertai dengan link youtube dengan judul aksi HMTI dalam menuntut keadilan dan tindak lanjut atas kasus tindak pidana korupsi Hermansyah Pagala SE di kab. konawe
- 1 (satu) lembar print out screenshot postingan akun facebook harlis Rheno dengan tulisan No Coment yang disertai dengan link youtube aksi HMTI dalam menuntut keadilan dan tindak lanjut atas kasus tindak pidana korupsi Hermansyah Pagala SE di kab. konawe

Halaman 13 dari 55 Putusan Perkara NOMOR 106/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Handphone merk xiaomi redmi note 4 depan warna putih belakang warna gold dengan nomor imei :863195030291 dan imei 2 : 863195030291193 yang terhubung dengan nomor sim 082271101950

- 1 (satu) buah akun youtube dengan nama Mahen Project dengan email mahendrasaputra725@gmail.com dengan password 74021822069500001
- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Mahendra saputra dengan nomor 082271101950 dengan password khalidalfatih
- 1 (satu) buah SIM card dengan nomor 082271101950
- Handphone merk oppo A7 warna depan hitam dan belakangnya biru dengan nomor imei 1 : 867939041229593 dan imei 2 : 867939041229585
- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Harlis Rheno dengan email / nomor 082216555744 dengan password harisreno09
- HP merk vivo 1915 warnna hitam dengan nomor imei 1 : 868797040836092 dan imei 2 : 868797040836084
- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama muh hajar ilonk dengan email/nomor 082277700111 dengan password agujar

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah Memori Banding ini kami ajukan dengan harapan kiranya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari di Kendari dapat menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya demi untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Peradilan disertai doa kiranya Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kekuatan dalam menjatuhkan putusan.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan sebagai berikut:

1. BAHWA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI UNAHA DALAM KETERANGAN SAKSI - SAKSIYANG DISEBUTK AN PADA HALAMAN 10 S/D 42 BANYAK YANG TIDAK BENAR DAN TIDAK DIMUAT BERDASARKAN FAKTA DI PERSIDANGAN SERTA PATUT DI DUGA REKAYASA.

- Bahwa Keterangan para saksi yang dimuat dalam Putusan Pengadilan sesungguhnya hanya copy paste dari keterangan dalam tuntutan JPU yang juga hanya Copy paste dari BAP penyidikan di Kepolisian sehingga

Halaman 14 dari 55 Putusan Perkara NOMOR 106/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, keterangan para saksi dalam Putusan Pengadilan maupun Tuntutan Penuntut Umum, patut dan beralasan hukum dinyatakan tidak sah untuk digunakan sebagai alat bukti.

- Bahwa adapun keterangan Saksi – Saksi yang tidak benar dan atau tidak dimuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Unaaha telah kami lampirkan dalam bentuk 1 (satu) CD recorder selama persidangan perkara 92/Pid.Sus/2021/PN Unh dan Video Aksi dan Klarifikasi HMTI terkait menuntut Keadilan Kasus Tipikor Hermansyah Pagala, untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;
- **Bahwa Saksi Hermansyah** pada saat memberikan keterangan di Muka Persidangan membenarkan pada Tahun 2013 dirinya pernah diperiksa di Polda Sultra terkait Kasus Korupsi Pengadaan Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pada Dinas Pendidikan Nasional Kab. Konawe Tahun Anggaran 2010 namun Saksi Hermansyah Pagala sama sekali tidak pernah mengakui dirinya pernah ditetapkan menjadi tersangka dan mengatakan hanya 2 (dua) orang yang ditetapkan sebagai tersangka;
- **Bahwa Saksi Aljan Indraprasta, S.Sos., M.M** pada saat memberikan keterangan di Muka Persidangan membenarkan saksi mengetahui Sdr. Hermansyah Pagala pernah di Periksa di Polda Sultra terkait Kasus Tindak Pidana Korupsi namun saksi tidak tahu apa status Hermansyah Pagala ketika di periksa di Polda, saksi juga pernah mengetahui apalagi melihat melihat SP3 tentang Penghentian Penyidikan Kasus Hermansyah Pagala;
- **Bahwa Saksi Gunawan** pada saat memberikan keterangan di Muka Persidangan membenarkan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh HMTI dalam rangka menuntut keadilan Tindak Pidana korupsi dan mengarah kepada Sdr. Hermansyah Pagala dan Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya Surat SP3 dari Kepolisian atas Hermansyah Pagala;
- **Bahwa saksi Hasmadan, S.H** pada saat memberikan keterangan di Muka Persidangan menerangkan Bahwa pada saat aksi di Polda Sultra pihak Polda Sultra tidak pernah memberikan penjelasan ataupun memperlihatkan mengenai adanya Surat SP3 atas Status Tersangka Hermansyah Pagala;
- **Bahwa saksi Amir Karim** pada saat memberikan keterangan di Muka Persidangan menerangkan dalam kasus tindak pidana korupsi di Pemkab Konawe TA 2010 tentang Pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi yang dibiayai dari dana Dak Dinas Pendidikan Nasional Kab.

Halaman 15 dari 55 Putusan Perkara NOMOR 106/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Konawe tahun 2010, Hermansyah Pagala bersama dengan saksi dan nama Thamrin Lahasa ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sultra; selanjutnya saksi menerangkan tidak pernah melihat Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) Hermansyah Pagala, SE yang di keluarkan oleh Polda Sultra;

- Bahwa Keterangan Saksi – Saksi diatas sangat bertolak belakang dengan Keterangan Saksi – saksi yang dimuat dalam putusan Pengadilan Negeri Unaaha, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara bisa mengecek Lampiran berbentuk 1 (satu) CD recorder selama persidangan perkara 92/Pid.Sus/2021/PN Unh guna membandingkan Kesesuaian antara Fakta yang terungkap dipersidangan dan yang dimuat di Putusan Pengadilan;

2. BAHWA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI UNAHAH DALAM FAKTA – FAKTA HUKUM YANG DISEBUTKAN PADA HALAMAN 44 S/D 48 BANYAK YANG TIDAK BENAR DAN TIDAK DIMUAT BERDASARKAN FAKTA DI PERSIDANGAN SERTA PATUT DI DUGA REKAYASA:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha dalam Fakta - Fakta Hukumnya banyak yang tidak benar dan tidak dimuat berdasarkan Fakta Persidangan, sedangkan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha mengambil keterangan saksi – saksi sesuai dengan apa yang terungkap di persidangan maka akan diperoleh Fakta – Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 Saksi Hermansyah Pagala pernah diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sultra terkait Kasus Korupsi di DIKNAS Kab. Konawe Ta. 2010;
- Bahwa, sekitar bulan November 2019 HMTI memperjuangkan sebuah dugaan ketidakadilan hukum yang menimpa Alm. H. Thamrin Lahasa, SE yang merupakan paman dari Terdakwa II (Muh. Hajar) dan sdr. Amir Karim, SE. kedua orang tersebut terjerat kasus Dugaan Tidak Pidana Korupsi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe TA. 2010 dan pada Tahun 2013 kasus tersebut naik ke penyidikan dengan menetapkan 3 orang Tersangka antara lain :
 1. Sdr. Amir Karim, SE selaku kuasa Direktur CV. Handayani
 2. Hermansyah Pagala, SE selaku Direktur CV. Handayani
 3. Thamrin Lahasa, SE sebagai PPTK
- Bahwa Dalam perjalanan kasus tersebut penyidik Polda Sultra hanya mengajukan 2 orang ke persidangan yakni Amir Karim, SE dan Thamrin

Halaman 16 dari 55 Putusan Perkara NOMOR 106/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahasa, SE dan Alm. H. Thamrin Lahasa, SE tersangka itu sudah menjalani hukuman masing-masing 4 Tahun dan 1,8 Tahun;

- Bahwa Dalam menyikapi aduan Alm. H. Thamrin Lahasa, SE kemudian HMTI yang diketuai oleh Terdakwa II memutuskan untuk mengadvokasi permasalahan tersebut dengan mekanisme kerja-kerja LSM sebagaimana biasanya yakni dengan melakukan investigasi mandiri dalam mengumpulkan informasi terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh para terpidana tersebut;
- Bahwa Berdasarkan informasi awal dari Alm. H. Thamrin Lahasa, SE Lembaga Himpunan Masyarakat Tolaki Indonesia (HMTI) mengembangkan informasi yang lebih banyak lagi melalui teman-teman LSM lain yang sempat mengikuti perkembangan kasus tersebut, dan menemukan beberapa fakta bahwa POLDA Sultra telah menetapkan 3 (tiga) orang yang Tersangka pada Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Teknologi dan Komunikasi (TIK) Dinas Pendidikan Nasional Kab. Konawe Tahun Anggaran 2010.
- Bahwa selanjutnya HMTI terus mencari informasi pembanding dari terpidana lainya pada kasus di maksud yaitu Sdr. Amir Karim, SE dan akhirnya berhasil tersambung dengan Sdr. Amir Karim, SE melalui saluran telepon untuk pertama kalinya, dan HMTI melalui Terdakwa II berjanji untuk bertemu. Setelah melakukan pertemuan dengan Amir Karim, SE Terdakwa II mendapatkan pula informasi tambahan bahwa sampai detik ini Sdr. Amir Karim, SE juga belum menerima keadaan terhadap kasus yang menimpa mereka, bahkan Sdr. Amir Karim, SE juga bertanya-tanya bagaimana status hukum teman tersangka (Hermansyah Pagala) mereka sampai saat ini.
- Bahwa Dari hasil penelusuran Terdakwa II (Muh. Hajar) di temukan bahwa 3 orang yang telah di tetapkan tersangka pada kasus tersebut hanya 2 orang yang di ajukan ke persidangan dan sudah menjalani hukumannya masing yakni Sdr. Alm. H. Thamrin Lahasa, SE (18 Bulan kurungan) dan Sdr. Amir Karim, SE (4 Tahun kurungan) Sementara itu sdr. Hermansyah Pagala, SE tidak jelas bagaimana status hukumnya saat itu bahkan sampai pada akhirnya kedua terpidana H. Thamrin Lahasa, SE dan Amir Karim, SE bebas mereka tidak pernah mengetahui lagi bagaimana status hukum sdr. Hermansyah Pagala, SE
- Bahwa Di tengah perjalanan melakukan investigasi HMTI melalui Terdakwa II mendapatkan bantuan dari seseorang yang bernama Deny

Halaman 17 dari 55 Putusan Perkara NOMOR 106/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MM dengan memberikan sebuah dokumen atau Berkas Perkara.

- Bahwa Setelah HMTI mendapatkan Dokumen tersebut HMTI melalui Terdakwa II melakukan tindakan "MEMPERTANYAKAN" melalui surat resmi kepada lembaga terkait di tingkat pusat yakni di MABES POLRI, KEJAKSAAN AGUNG, DPR RI serta kami juga tembuskan kepada ICW dan DPP GERINDRA pada Tanggal 11 Februari 2020.
- Bahwa Pada tanggal 17 Februari 2020 atau setelah Pengurus HMTI kembali dari Jakarta kemudian menindak lanjuti perjuangan tersebut melalui konperensi pers di sekretariat AMPERA di Desa Tawarotebota Kec. Uepai dengan menjelaskan terkait hasil kunjungan HMTI ke Jakarta yang diliput dan dimuat dalam oleh Media online;
- Bahwa atas Pemberitaan Media Online tersebut tidak pernah ada tanggapan baik dari pihak aparat penegak hukum maupun dari saksi Hermansyah Pagala;
- Bahwa Untuk mendorong gerakan atau perjuangan HMTI sebagai LSM Kemudian setelah Terdakwa II selaku Ketua HMTI menyurat ke instansi terkait di Jakarta berselang 14 hari kerja kami tindak lanjuti dengan Aksi Unjuk Rasa DPP HMTI Sultra pada Tanggal 25 Februari 2020 di POLDA Sultra dan KEJATI Sultra (dengan asumsi berfikir bahwa pertanyaan yang HMTI ajukan sangat sederhana dan di harapkan jawaban bisa sesegera mungkin di berikan).
- Bahwa hasil atau informasi yang didapatkan atau penjelasan dari kedua instansi aparat Penegak hukum dari Aksi Damai tersebut adalah sebagai berikut ;
 - Di POLDA Sultra HMTI di terima oleh Jajaran KRIMSUS dan hasil diskusi di sampaikan bahwa kasus yang dipertanyakan telah berada di Kejaksaan Tinggi Sultra, dan HMTI di persilahkan untuk mempertanyakan kepada Kejaksaan Tinggi.
 - Kemudian massa bergerak ke Kejaksaan Tinggi Sultra dan di terima oleh jajaran Kejaksaan Tinggi sultra, dan hasil diskusi pada hari itu salah satu dari jajaran Kejaksaan Tinggi Sultra menyampaikan bahwa, Sdr. Hermansyah Pagala, SE sudah selesai kasusnya, dia sudah di putus bebas di pengadilan di Konawe.
- Bahwa Mendapatkan jawaban yang tidak memuaskan oleh 2 instansi hukum yang menangani kasus Alm. H. Thamrin Lahasa, SE dkk akhirnya HMTI menyimpulkan bahwa ada sesuatu dalam kasus ini yang harus di buka secara terang benderang, kemudian HMTI berinisiatif berjuang

Halaman 18 dari 55 Putusan Perkara NOMOR 106/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai salah satu fasilitas publik yang bisa diakses oleh setiap warga negara. Dan menurut Terdakwa II selaku Ketua Umum DPP HMTI ini adalah salah satu saluran informasi bagi setiap warga negara terlebih HMTI sebagai LSM.

- Bahwa Kemudian terdakwa II Muh Hajar meminta Terdakwa I MAHENDRA SAPUTRA untuk mengambil video pernyataan terdakwa I dan mengatur semua dokumentasi perjuangan LSM DPP HMTI sejak awal, sehingga lahir sebuah video pernyataan resmi LSM DPP HMTI yang berdurasi 23 Menit 43 detik sebagai mana yang diunggah melalui akun Youtube Mahen Project;
- Bahwa Setelah mengunggah melalui akun Youtube dan Face Book maka HMTI berharap ada jawaban surat dari Jakarta dan/atau respon dari kedua instansi penegak hukum yakni POLDA Sultra dan Kejaksaan Tinggi Sultra, namun harapan tersebut tidak pernah mendapat tanggapan.
- Bahwa Tiba-tiba pada tanggal 28 Mei 2020 paman Terdakwa II Sdr. H. Thamrin Lahasa, SE meninggal dunia dan di Makamkan pada Tanggal 29 Mei 2020.
- Bahwa Satu minggu kemudian setelah pemakaman H. Thamrin Lahasa, SE Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menerima surat dari POLDA Sultra perihal Panggilan Klarifikasi atas laporan sdr. Hermansyah Pagala, SE dengan dugaan Pencemaran nama baik dan UU ITE dengan Tanggal Laporan yakni 29 Mei 2020 atau 1 hari setelah Sdr. H. Thamrin Lahasa, SE Meninggal Dunia atau bertepatan dengan Pemakaman Almarhum.
- Bahwa Hal inilah yang menjadi bahan pertanyaan HMTI adanya ketersesuaian waktu pelaporan dengan Meninggal Dunianya salah satu Mantan terpidana Kasus TIK Dinas Pendidikan Kab. Konawe tersebut. Pertanyaannya kenapa nanti pada saat Sdr. H. Thamrin Lahasa, SE meninggal dunia baru Para Terdakwa di laporkan, kenapa bukan pada bulan Februari 2020 pada saat Para Terdakwa mengangkat kasus ini Sdr. Hermansyah Pagala, SE tidak melaporkan para Terdakwa;
- Bahwa bagi Para Terdakwa yang sangat menarik dalam kasus ini adalah di tengah tengah pemeriksaan para terdakwa sebagai saksi terlapor POLDA Sultra menyurati HMTI dengan Nomor : B/53/VII/2020/Dit Reskrimsus Tanggal 16 Juli 2020 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang di tujukan kepada IRWASDA POLDA Sultra dan di tembuskan kepada Terdakwa II selaku Ketua HMTI sebagai pihak yang mempertanyakan status hukum sdr. Hermansyah Pagala, SE. Surat tersebut pada intinya menerangkan

Halaman 19 dari 55 Putusan Perkara NOMOR 106/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang Para Terdakwa pertanyakan terkait status hukum sdr. Hermansyah Pagala, SE telah di nyatakan tidak cukup alat bukti sehingga sdr. Hermsayah Pagala, SE sehingga penyidik menghentikan penyidikan (SP3) tanpa di lampirkan fisik SP3 di maksud.

- Bahwa Setelah para Terdakwa mendapatkan surat SP2HP tersebut para Terdakwa mengambil sikap sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang merupakan salah satu instrumen pengawasan masyarakat menghormati apa yang telah di putusan oleh Penyidik Tipikor POLDA tersebut, dengan langkah menerima hal tersebut sebagai sebuah keputusan yang sudah final (walaupun masih terdapat kejanggalan hukum/dugaan kasus Tahun 2010, proses hukum dan putusan hukum Tahun 2013, SP3 Tahun 2016)
- Bahwa Pada sekitar bulan Juli/Agustus 2020 (Tanggal dan hari di lupa) para teerdakwa mengambil langkah menerima hal tersebut dan bahkan para terdakwa mencoba untuk membangun komunikasi dengan sdr. Hermansayh Pagala, SE untuk mencari penyelesaian secara damai yang di fasilitasi oleh Bapak Bupati Konawe dan Sekda Konawe yang selanjutnya di lanjutkan oleh Lurah Tuoy degan membawa KALO SARA dan Pabitara, akan tetapi sdr. Hermansyah Pagala, SE menerima permintaan maaf para terdakwa tapi menolak Peletakan Adat tersebut dan tidak menerima upaya perdamaian, dan para terdakwa menghargai serta menghormati keputusan Sdr. Hermansyah Pagala, SE untuk tetap melanjutkan kasus ini sampai ke Pengadilan.
- Bahwa sedari awal kasus ini bergulir pihak kepolisian Polda sultra maupun Kejaksaan Tinggi Sultra tidak pernah mengedepankan apalagi menjembatani Pelapor dan para Terdakwa untuk melakukan penyelesaian masalah melalui Restorative Justice;

Bahwa adapun Keterangan Saksi – saksi yang tidak dimuat dan dipertimbangkan sebagai Fakta hukum yakni keterangan saksi – saksi sebagai berikut :

1. SAKSI Korban Hermansyah Pagala, dalam keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa Muh. Hajar dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. *Bahwa benar saksi* melaporkan Terdakwa Mahendra, Muh. Hajar dan Terdakwa Harlis Reno di polisi atas pembuatan Video melalui akun Youtube Mahendra Project yang di bagikan di Facebook;

- Bahwa poin – poin pada video tersebut meminta kepada Kepolisian dan Kejaksaan agar saksi di tahan dan ditangkap akibatnya saksi merasa nama baik tercemar;
- Bahwa adapun kalimat – kalimat yang telah menghina dan mencemarkan nama saksi adalah :
 1. *Ada main mata antara pihak aparat hukum dengan pihak Hermansyah Pagala;*
 2. *Tahan Hermansyah Pagala tahan dia karena akan menjadi momok di Kabupaten Konawe ketika tidak ditahan*
 3. *Hermansyah pagala telah melakukan tindak pidana korupsi melakukan permainan yang kecil-kecilan saudara-saudaraku sekalian*
 4. *Kenapa Hermansyah pagala tidak divonis Kenapa Hermansyah pagala tidak ditahan sementara undang-undang berlaku adil kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah melakukan tindak pidana*
 5. *Sampai hari ini Hermansyah pagala masih melenggang di bumi Kabupaten Konawe Kenapa hari ini Hermansyah pagala masih dilepaskan menjadi anggota Dewan Perwakilan Kabupaten Konawe Apakah hari ini Kabupaten Konawe akan menambah bibit korupsi yang ada di bumi anoa*
 6. *Hermansyah Pagala Sampai detik ini tidak tersentuh oleh hukum*
 7. *Kami yang tergabung dalam himpunan masyarakat Tolaki Sulawesi Tenggara meminta secara tegas untuk kemudian menangkap saudara Hermansyah pagala bahwa dalam kajian kami Hermansyah pagal SE telah menyalahgunakan wewenangny*
 8. *Hermansyah pagala mungkin sampai beliau wafat beliau tidak akan mendapatkan kepastian hukum.*
- Bahwa benar tidak ada kerugian secara materi namun secara imateri apalagi menyangkut nama baik saksi merasa sangat dirugikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang merekam video tersebut saksi hanya mengetahui video tersebut diunggah oleh akun youtube Mahen Project dan disebarikan di facebook;
- Bahwa saksi awalnya diberitahukan oleh Sdr. Aljan bahwa ada Video mengenai saksi yang diunggah di Facebook;
- Bahwa Video yang dibagikan di Facebook maupun Youtube itu bisa diakses oleh semua orang dan telah ditonton kurang lebih 400 orang;

Halaman 21 dari 55 Putusan Perkara NOMOR 106/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa sebagai saksi Aksi demo yang dilakukan oleh HMTI tidak murni atas nama Keadilan melainkan ada orang dibelakangnya yang membiayai Aksi tersebut;

- Bahwa saksi merasa di permalukan dibanyak orang karena saksi dilaporkan di Partai Gerindara dimana saksi dinyatakan melakukan Korupsi kemudian saksi juga dilaporkan di Kejaksaan Agung, Mabes Polri dan ICW oleh terdakwa Muh. Hajar dan kawan – kawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik akun youtube yang membagikan video tersebut nanti setelah perkara ini baru saksi mengetahui aku tersebut milik tersangka Mahendra;
- Bahwa saksi sempat melihat kolom – kolom Komentar daripada postingan Video yang berjudul HMTI tuntutan Kasus Korupsi Hermansyah Pagala dan rata rata komentarnya bernada miring tidak bagus;
- Bahwa benar pada tahun 2013 saksi pernah diperiksa di POLDA SULTRA terkait pengadaan alat Elektronik di Dinas Pendidikan Konawe;
- **Bahwa benar pada saat proses pemeriksaan kasus pengadaan alat Elektronik di Dinas Pendidikan Konawe telah ditetapkan hanya 2 (dua) orang sebagai tersangka;**
- Bahwa benar penetapan tersangka atas dua orang dimaksud adalah kaitannya dengan menggunakan CV milik saksi;
- Bahwa inti poin dari semua isi dalam video berdurasi 23 menit 43 detik yang dibagikan di Youtube dan facebook menyatakan saksi Korupsi dan harus ditahan;
- Bahwa benar saksi diberitahukan oleh Penyidik ada orang dibelakang aksi demo yang dilakukan terdakwa Muh. Hajar Dkk;
- Bahwa orang dibelakang yang dimaksud adalah Sdr. Deny Zainal merupakan rekan Satu Partai di Gerindra dan posisi pemenang nomor urut 2 (dua) setelah saksi pada saat Pencalegan;
- Bahwa adapun motivasi dari Sdr. Deny Zainal memerintahkan terdakwa Muh. Hajar demo adalah agar saksi dipenjara kemudian Deny Zainal naik menggantikan posisi saksi sebagai Anggota DPRD Konawe;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar maupun melihat sendiri Sdr. Deny Zainal memerintahkan terdakwa Muh. Hajar untuk Demo;

2. Saksi MUH. ALJAN, dalam keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa Muh. Hajar dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 22 dari 55 Putusan Perkara NOMOR 106/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa saksi mengenal dengan Sdr. Hermansyah Pagala dan tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa benar saksi mengetahui Terdakwa Mahendra, Muh. Hajar dan Terdakwa Harlis Reno dilaporkan oleh Sdr. Hermansyah Pagala di polisi atas pembuatan Video Pencemaran nama baik Hermansyah Pagalamelalui akun Youtube Mahendra Project yang di bagikan di Facebook;
- Bahwa saksi melihat isi dari video tersebut berupa orasi dan klarifikasi yang dilakukan terdakwa Muh. Hajar menggunakan Jaket Kulit;
- Bahwa adapun bagian – bagian video yang mencemarkan nama baik Sdr. Hermansyah Pagalaa yaitu menuntut keadilan Tindak Pidana korupsi atas Hermansyah Pagala atas dasar penetapan Tersangka agar dia ditangkap;
- Bahwa benar saksi mengetahui Sdr. Hermansyah Pagala pernah di Periksa di Polda Sultra terkait Kasus Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa status Hermansyah Pagala ketika di periksa di Polda;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada Berita Acara Pemeriksaan Sdr. Hermansyah Pagala;
- Bahwa benar terdakwa Muh. Hajar bukan hanya mempertanyakan perkara kasus korupsi Sdr. Hermansyah Pagala Saja melainkan Kasus – kasus korupsi lainnya juga sering dipertanyakan dan disuarakan oleh terdakwa Muh. Hajar;
- Bahwa benar saksi menonton full video yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas perkara ini;
- Bahwa benar Saksi mengenal sdr. Hasmadan dan terlibat dalam Video Aksi tersebut selaku orator;
- **Bahwa benar kata – kata seperti “Ada main mata antara pihak aparat hukum dengan pihak Hermansyah Pagala” Bukan Perkataan Terdakwa Muh. Hajar melainkan kata – kata orang lain;**
- **Bahwa benar kata – kata seperti “Tahan Hermansyah Pagala tahan dia karena akan menjadi momok di Kabupaten Konawe ketika tidak ditahan” Bukan Perkataan Terdakwa Muh. Hajar melainkan kata – kata orang lain;**

3. Saksi Gunawan, dalam keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa Muh. Hajar dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 23 dari 55 Putusan Perkara NOMOR 106/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~Bahwa saksi mengaku~~ dengan Sdr. Hermansyah Pagala dan tidak ada hubungan keluarga

- Bahwa benar saksi mengetahui Terdakwa Mahendra, Muh. Hajar dan Terdakwa Harlis Reno dilaporkan oleh Sdr. Hermansyah Pagala di polisi atas pembuatan Video Pencemaran nama baik Hermansyah Pagala melalui akun Youtube Mahendra Project yang di bagikan di Facebook;
- Bahwa isi dari video tersebut berupa aksi Demodi Polda Sultra, Kejati Sultra dan Penjelasan Terdakwa Muh. Hajar terkait kasus Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan dalam rangka menuntut keadilan Tindak Pidana korupsi dan mengarah kepada Sdr. Hermansyah Pagala;
- Bahwa benar saksi yang mengirimkan Video milik akun Youtube Mahendra Project yang di bagikan di Facebook kepada Sdr. Hermansyah Pagala;
- Bahwa adapun kata – kata yang mencemarkan nama baik Sdr. Hermansyah Pagala seperti *“Kenapa Sodara Hermansyah Pagala tidak di tahan sementara pelaksana direktur Amir Karim ditahan dan PPK nya pada saat itu Tamrin Lahasa ditahan kenapa Hermansyah Pagala itu tidak ditahan”* selain itu kata – kata *“Hermansyah pagala telah melakukan tindak pidana korupsi melakukan permainan yang kecil-kecilan”*.
- Bahwa saksi hanya menonton video lewat youtube milik Mahendra Project saja;
- Bahwa yang dirasakan Sdr. Hermansyah Pagala sebagai korban merasa dicemarkan nama baik;
- Bahwa saksi pertama kali lihat postingan di Facebook pada tanggal 25 Mei atau 28 Mei 2020;
- Bahwa para terdakwa memulai memosting pada tanggal 26 februari 2020 tapi pada saat itu saksi kurang mengamati nanti setelah heboh pemberitaan di media social baru saksi periksa bahwa ternyata benar disitu yang saksi pahami aksi demo itu adalah menyudutkan Sdr. Hermansyah Pagala karena sempat menyatakan *“Sudah ditetapkan tersangka tapi tidak ditahan”* selanjutnya lagi bahwa *“ Ada main mata oknum penegak hukum dengan tersangka Sdr. Hermansyah Pagala”* dan ditindak lanjut lagi mereka menegaskan *“Agar Segera ditahan karena akan menjadi polemic dan akan menjadi masalah besar di Kab. Konawe”* nah inilah yang saksi lihat sangat menyudutkan Sdr. Hermansyah Pagala;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya Surat SP3 dari Kepolisian atas Hermansyah Pagala;

Halaman 24 dari 55 Putusan Perkara NOMOR 106/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa benar saksi mengenal sdr. Hasmadan dan terlibat dalam Video Aksi tersebut selaku orator;**

- **Bahwa benar kata – kata seperti “Ada main mata antara pihak aparat hukum dengan pihak Hermansyah Pagala” Bukan Perkataan Terdakwa Muh. Hajar melainkan kata – kata orang lain;**
- **Bahwa benar kata – kata seperti “Tahan Hermansyah Pagala tahan dia karena akan menjadi momok di Kabupaten Konawe ketika tidak ditahan” Bukan Perkataan Terdakwa Muh. Hajar melainkan kata – kata orang lain;**

4. Saksi HASMADAN SAPUTRA, dalam keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Mahendra, Muh. Hajar dan Terdakwa Harlis Reno dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa Mahendra, Muh. Hajar dan Terdakwa Harlis Renodi laporkan di polisi atas pembuatan Video melalui akun Youtube Mahendra Project yang di bagikan di Facebook;
- Bahwa Video sebagaimana dalam akun Youtube Mahendra Project berisi Aksi Unjuk Rasa di Depan Polda Sulawesi Tenggara dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara serta Klarifikasiaksi oleh Terdakwa II Muh. Hajar mempertanyakan Kejelasan Status Hukum saksi Hermansyah Pagala atas Penetapan Tersangkanya di tahun 2013;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Video Aksi Unjuk Rasa di Depan Polda Sulawesi Tenggara dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara serta Klarifikasiaksi oleh Sdr. Terdakwa II Muh. Hajar mempertanyakan Kejelasan Status Hukum saksi Hermansyah Pagala atas Penetapan Tersangkanya di tahun 2013. Melalui Akun Facebook Sdr. Mahendra yang di bagikan di Media Sosial;
- Bahwa saksi melihat postingan Terdakwa I Mahendra melalui Facebook ketika saksi sedang berada di Kantor pada Tanggal 25 tahun 2019 untuk bulan saksi lupa bulan berapa;
- Bahwa mengenai tahun kejadian saksi lupa apakah 2019 atau tahun 2020 tapi saksi mengikuti BAP yang dibacakan JPU yaitu 25 Februari 2020;
- Bahwa dalam postingan tersebut berisi video Demonstrasi dari Lembaga Himpunan Masyarakat Tolaki Indonesia dan ada beberapa foto foto serta pernyataan Terdakwa II Muh. Hajar di akhir Video;
- Bahwa benar saksi ikut melakukan Aksi Demontsrasi yang dilakukan oleh Himpunan Masyarakat Tolaki Indonesia (HMTI) di POLDA SULTRA dan

Halaman 25 dari 55 Putusan Perkara NOMOR 106/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 25 februari 2020 tanpa ada paksaan dari

Terdakwa II Muh. Hajar;

- Bahwa Aksi Demonstarsi di POLDA SULTRA dan KEJATI SULTRA pada tanggal 25 februari 2020 berlangsung tertib dan keikutsertaan saksi pada aksi tersebut tidak dalam keadaan terpaksa;
- Bahwa sepengetahuan saksi adapun yang ikut aksi adalah saksi sendiri, Sdr. Tundento, Sdr. Harlis, Sdr. Mahendra kemudian Sdr. Edo Arianto dan untuk Terdakwa II Muh. Hajar tidak ikut aksi.
- Bahwa dalam Aksi HMTI menuntut Keadilan Kasus Tipikor Hermansyah Pagala saksi bertugas sebagai orator;
- Bahwa terkait Video yang dipermasalahkan dalam perkara ini Saksi tidak pernah menonton Full namun saksi sempat menonton dan melihat keberadaan saksi sendiri sedang melakukan orasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kata – kata atau kalimat apa yang dipermasalahkan oleh Hermansyah Pagala dalam postingan video tersebut;
- **Bahwa saksi lupa siapa yang mengeluarkan kata – kata “ada main mata antara pihak aparat hokum dengan pihak Hermansyah Pagala”;**
- **Bahwa Benar Saksi yang mengeluarkan Kata – kata “Tahan Hermansyah Pagala tahan dia karena akan menjadi momok di Kabupaten Konawe ketika tidak ditahan”;**
- Bahwa pada saat aksi di Polda Sultra pihak Polda Sultra tidak pernah memberikan penjelasan ataupun memperlihatkan mengenai adanya Surat SP3 atas Status Tersangka Hermansyah Pagala;

5. Saksi TUNDENTO, dalam keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Mahendra, Terdakwa II Muh. Hajar dan Terdakwa III Harlis Reno dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi melihat akun Mahendra Project nanti setelah diperiksa di Polda Sultra;
- Bahwa benar saksi ikut Demonstrasi menuntut Keadilan Kasus Tipikor Hermansyah Pagala di Polda Sultra dan Kejati Sultra dan saksi bertugas sebagai sopir;
- Bahwa benar saksi sudah menonton video sebagaimana termuat dalam Akun Mahendra Project;
- Bahwa benar Terdakwa II Muh. Hajar membuat video klarifikasi sebagaimana dalam Video Akun Mahendra Project di Rumah Kediaman Pribadi Saksi sendiri;

Halaman 26 dari 55 Putusan Perkara NOMOR 106/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan. Bahwa sekarang ini Terdakwa Muh. Hajar datang kerumah saksi dan tidak lama terdakwa II Muh. Hajar menghubungi terdakwa I Mahendra untuk menyusul;

- Bahwa setelah terdakwa Mahendra tiba lalu Muh. Hajar membuat video klarifikasi dengan menggunakan Handphone yang direkam oleh terdakwa Mahendra;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat Video yang dipermasalahkan dalam perkara ini baik melalui Facebook maupun melalui media social lainnya, namun pada saat saksi diperiksa di Polda Sultra atas Kasus Perkara ini barulah saksi di perlihatkan oleh Penyidik melalui televisi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa I Mahendra, Terdakwa II Muh. Hajar dan Terdakwa III Harlis Reno memposting video sebagaimana dipermasalahkan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kata – kata apa saja yang dipermasalahkan oleh Sdr. Hermansyah Pagala dalam Postingan Video tersebut;
- Bahwa benar Sdr. Hasmadan ikut melakukan Orasi pada Aksi demonstrasi di Polda Sultra dan Kejati Sultra mempertanyakan Kejelasan Status Tersangka Hermansyah Pagala pada Kasus Tipikor Polda Sultra;
- Bahwa pada saat aksi demonstrasi berlangsung saksi berada ditengah – tengah kerumunan masa aksi tapi saksi lupa apakah ada kata – kata “ada main mata antara pihak aparat hukum dengan pihak Hermansyah Pagala” maupun kata – kata “Tahan Hermansyah Pagala tahan dia karena akan menjadi momok di Kabupaten Konawe ketika tidak ditahan”;
- Bahwa benar Pembuatan Video Kalrifikasi Terdakwa Muh. Hajar dilakukan dirumah saksi telah sesuia dengan aksi demo Polda Sultra dan Kejati Sultra;
- Bahwa benar saksi tidak tahu jika ada orang lain yang diuntungkan atau tidak ketika demo tersebut;

6. Saksi A de Charge Amir Karim, dalam keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan di periksa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi menerangkan hadir didepan persidangan terkait terdakwa II Muh. Hajar diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik Hermansyah Pagala, SE.

Halaman 27 dari 55 Putusan Perkara NOMOR 106/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang tidak pernah melihat link Youtube dengan judul

“Aksi HMTI tuntutan keadilan kasus Tipikor Hermansyah Pagala, SE Di Kab. Konawe” yang dibuat oleh terdakwa II Muh. Hajar;

- Bahwa saksi menerangkan benar Hermansyah Pagala, SE pada tahun 2013 pernah menjadi tersangka atas kasus tindak pidana korupsi di Pemkab Konawe TA 2010 tentang Pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi yang dibiayai dari dana Dak Dinas Pendidikan Nasional Kab. Konawe tahun anggaran 2010, yang dilakukan oleh Hermansyah Pagala, SE sebagai Direktur dan saksi sendiri sebagai kuasa direktur;
- Bahwa saksi menerangkan dalam kasus tindak pidana korupsi di Pemkab Konawe TA 2010 tentang Pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi yang dibiayai dari dana Dak Dinas Pendidikan Nasional Kab. Konawe tahun anggaran 2010, Hermansyah Pagala bersama dengan saksi dan nama Tamrin Lahasa ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sultra;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melihat Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) Hermansyah Pagala, SE yang dikeluarkan oleh Polda Sultra;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa II Muh. Hajar adalah ketua HMTI yang sudah sering bergerak/melakukan aksi di bidang pencegahan tindak pidana korupsi;
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu menjadi anggota DPR Kab. Konawe terdakwa II Muh. Hajar, sering melakukan aksi demo mengenai penanganan perkara tindak pidana korupsi, tetapi tidak pernah anggota DPR Kab. Konawe yang merasa ada pencemaran nama baik karena terdakwa II mewakili masyarakat dalam melaksanakan aksi demo tersebut untuk mencari keadilan.

Atas keterangan saksi A de Charge Amir Karim tersebut terdakwa membenarkannya

A. Keterangan Ahli

Tidak ada

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak menghadirkan ahli di depan persidangan untuk membuktikan adanya muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik Hermansyah Pagala, SE dalam akun YouTube yang berdurasi 23 menit 43 detik.

B. Keterangan Para Terdakwa

Terdakwa I MAHENDRA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa Muh. Hajar dan Terdakwa harlis Reno dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 28 dari 55 Putusan Perkara NOMOR 106/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI sendiri, Muh. Hajar dan Terdakwa Harlis Reno

dilaporkan di polisi oleh Sdr. Hermansyah Pagala atas pembuatan Video melalui akun Youtube milik terdakwa Mahendra Project yang di bagikan di Facebook;

- Bahwa benar Terdakwa yang melakukan pengeditan dan menyebarkan Video berdurasi 23 Menit 43 Detik tentang aksi HMTI dalam menuntut keadilan dan tindak lanjut atas kasus tindak pidana korupsi di Pemkab Konawe TA 2010 Pengadaan alat teknologi informasi komunikasi yang dibiayai DAK Dinas Pendidikan Nasional Kab. Konawe tahun anggaran 2010 yang dilakukan oleh Hermansyah Pagala;
- Bahwa Terdakwa membagikan video tersebut melalui akun Youtube bernama Mahend Project dengan Judul Aksi HMTI tuntutan keadilan kasus TIPIKOR-Hermansyah Pagala di Kab. Konawe dan melalui akun Facebook bernama Mahendra Saputra dengan menandai beberapa akun Facebook lainnya diantaranya facebook milik Terdakwa Muh. Hajar dan Terdakwa Harlis Reno, atas Postingan tersebut dapat di akses dan dinonton oleh banyak orang;
- Bahwa awalnya Terdakwa di ajak oleh Terdakwa Muh. Hajar selaku Ketua Umum HMTI (Himpunan Masyarakat Tolaki Indonesi) untuk melakukan aksi unjuk rasa mempertanyakan masalah kasus tindak pidana korupsi Sdr. Hermansyah Pagala tahun 2013;
- Bahwa pada Tanggal 25 Februari 2020 Terdakwa ikut melakukan aksi demonstrasi di Polda Sultra dan Kejati Sultra mempertanyakan Kejelasan Status Hukum Sdr. Hermansyah Pagala;
- Bahwa pada saat aksi demonstrasi berlangsung Terdakwa bertugas untuk mendokumentasikan aksi tersebut menggunakan Handphone milik pribadi;
- Bahwa materi konten terdakwa ambil dari video – video aksi HMTI di Polda Sultra dan Video Klarifikasi Terdakwa Muh. Hajar yang diambil di kediaman pribadi sdr. Tundento;
- Bahwa tindakan terdakwa mengedit dan membagikan video berdurasi 23 Menit 43 detik tersebut atas perintah terdakwa Muh. Hajar selaku Ketua HMTI;
- Bahwa motivasi terdakwa ikut bergabung di Aksi HMTI adalah untuk belajar;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika video tersebut diatas dapat membuat orang lain merasa tersinggung;
- Bahwa tindakan terdakwa mengupload ke media social adalah sah – sahnya menurut hukum sepanjang tidak menghina dan mencemarkan nama baik orang lain;

Halaman 29 dari 55 Putusan Perkara NOMOR 106/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini di periksa di penyidik baru terdakwa mengetahui Sdr. Hermansyah Pagala merasa dihina dan dicemarkan nama baiknya;

- Bahwa adapun kalimat – kalimat yang dipermasalahkan oleh Sdr. Hermansyah Pagala dalam video tersebut adalah :
 1. *Ada main mata antara pihak aparat hukum dengan pihak Hermansyah Pagala;*
 2. *Tahan Hermansyah Pagala tahan dia karena akan menjadi momok di Kabupaten Konawe ketika tidak ditahan;*
 3. *Hermansyah pagala telah melakukan tindak pidana korupsi melakukan permainan yang kecil-kecilan saudara-saudaraku sekalian*
 4. *Kenapa Hermansyah pagala tidak divonis Kenapa Hermansyah pagala tidak ditahan sementara undang-undang berlaku adil kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah melakukan tindak pidana;*
 5. *Sampai hari ini Hermansyah pagala masih melenggang di bumi Kabupaten Konawe Kenapa hari ini Hermansyah pagala masih dilepaskan menjadi anggota Dewan Perwakilan Kabupaten Konawe Apakah hari ini Kabupaten Konawe akan menambah bibit korupsi yang ada di bumi anoa;*
 6. *Hermansyah Pagala Sampai detik ini tidak tersentuh oleh hokum;*
 7. *Kami yang tergabung dalam himpunan masyarakat Tolaki Sulawesi Tenggara meminta secara tegas untuk kemudian menangkap saudara Hermansyah pagala bahwa dalam kajian kami Hermansyah pagal SE telah menyalahgunakan wewenangnya;*
 8. *Hermansyah pagala mungkin sampai beliau wafat beliau tidak akan mendapatkan kepastian hukum.*
- Bahwa mengenai video berdurasi 23 Menit 43 detik tidak ada video yang terdakwa potong melainkan menggabungkan video – video yang sempat terdakwa rekam saja;
- Bahwa terdakwa membuat video tersebut sebagai bagian kesatuan untuk mempertanyakan kejelasan status Hermansyah Pagala karena tidak adanya tanggapan dari Aparat Penegak Hukum;
- **Bahwa benar Terdakwa pernah melihat berkas BAP Penetapan Tersangka Sdr. Hermansyah Pagala yang diperlihatkan oleh Terdakwa Muh. Hajar;**
- Bahwa benar kata – kata yang dipermasalahkan oleh Sdr. Hermansyah Pagala seperti kata **“Ada main mata antara pihak aparat hukum dengan pihak Hermansyah Pagala”, “Tahan Hermansyah Pagala tahan dia**

Halaman 30 dari 55 Putusan Perkara NOMOR 106/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan karena akan mengadunok di Kabupaten Konawe ketika tidak ditahan”,

“Hermansyah pagala telah melakukan tindak pidana korupsi melakukan permainan yang kecil-kecilan saudara-saudaraku sekalian “ dan “Kenapa Hermansyah pagala tidak divonis Kenapa Hermansyah pagala tidak ditahan sementara undang-undang berlaku adil kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah melakukan tindak pidana” merupakan

Kata – kata yang diucapkan oleh Sdr. Hasmadan pada Orasinya di Polda Sultra;

- **Bahwa benar pada saat aksi di Polda Sultra tidak ada pihak media atau wartawan yang meliput;**
- **Bahwa benar terdakwa mengetahui Aksi demo mempertanyakan penegakan hukum kasus Hermansyah Pagala termuat di media online namun terdakwa lupa nama medianya apa;**
- **Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar ataupun melihat sdr. Hermansyah Pagala mengklarifikasi pemberitaan baik melalui media cetak maupun media online**

Terdakwa II MUH. HAJAR pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan Terdakwa Mahendra dan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan terdakwa harlis Reno dan ada hubungan keluarga yaitu selaku Anak Kandung;
- Bahwa benar terdakwa sendiri, Terdakwa Mahendra dan Terdakwa Harlis Reno dilaporkan di polisi oleh Sdr. Hermansyah Pagala atas pembuatan Video melalui akun Youtube milik terdakwa Mahendra Project yang di bagikan di Facebook;
- Bahwa benar Terdakwa yang menyuruh Terdakwa Mahendra untuk melakukan pengeditan dan menyebarkan Video berdurasi 23 Menit 43 Detik tentang aksi HMTI dalam menuntut keadilan dan tindak lanjut atas kasus tindak pidana korupsi di Pemkab Konawe TA 2010 Pengadaan alat teknologi informasi komunikasi yang dibiayai DAK Dinas Pendidikan Nasional Kab. Konawe tahun anggaran 2010 yang dilakukan oleh Hermansyah Pagala;
- Bahwa benar terdakwa yang memerintahkan kepada Terdakwa Mahendra membagikan video tersebut melalui akun Youtube bernama Mahend Project dengan Judul Aksi HMTI tuntutan keadilan kasus TIPIKOR-Hermansyah Pagala di Kab. Konawe dan melalui akun Facebook bernama Mahendra Saputra dengan menandai beberapa akun Facebook lainnya diantaranya facebook milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa Harlis Reno, atas Postingan tersebut dapat di akses dan dinonton oleh banyak orang;

Halaman 31 dari 55 Putusan Perkara NOMOR 106/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tahun 2019 terdakwa bertemu Paman bernama Tamrin

Lahasa dimana kondisinya saat itu dalam keadaan sakit menyampaikan ke terdakwa bahwa sampai detik ini sdr. Tamrin Lahasa belum menerima atas penanganan kasus tindak pidana korupsi di Pemkab Konawe TA 2010 Pengadaan alat teknologi informasi komunikasi yang dibiayai DAK Dinas Pendidikan Nasional Kab. Konawe tahun anggaran 2010;

- Bahwa Sdr. Tamrin Lahasa menyampaikan pada tahun 2013 telah ditetapkan 3 (tiga) orang tersangka atas kasus tindak pidana korupsi di Pemkab Konawe TA 2010 Pengadaan alat teknologi informasi komunikasi yang dibiayai DAK Dinas Pendidikan Nasional Kab. Konawe tahun anggaran 2010 yaitu Sdr. Hermansyah Pagala selaku Pemilik Perusahaan, Sdr. Amir Karim selaku pelaksana perusahaan milik Hermansyah Pagala Dan Sdr. Tamrin Lahasa selaku PPK;
- Bahwa Sdr. Tamrin Lahasa dan Sdr. Amir Karim telah di vonis bersalah dan menjalani hukuman penjara atas kasus tindak pidana korupsi di Pemkab Konawe TA 2010 Pengadaan alat teknologi informasi komunikasi yang dibiayai DAK Dinas Pendidikan Nasional Kab. Konawe tahun anggaran 2010 sementara Sdr. Hermansyah Pagala tidak diproses dan diadili secara bersamaan di hadapan pengadilan;
- Bahwa Sdr. Tamrin Lahasa dan Sdr. Amir Karim menyampaikan merasa heran dengan tidak tersentuhnya Sdr. Hermansyah Pagala di ranah hukum padahal statusnya bersamaan ditetapkan sebagi tersangka dan Sejak tahun 2013 Sdr. Tamrin Lahasa dan Sdr. Amir Karim tidak pernah mengetahui apalagi diperlihatkan adanya Surat SP3 atas nama Sdr. Hermansyah Pagala;
- Bahwa atas alasan tersebut diatas terdakwa merasa terpenggil untuk menyuarakan proses penegakan hukum yang terkesan tebang pilih dan mulai mengumpulkan bukti – bukti dan informasi terkait benar tidaknya Hermansyah Pagala pernah ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Umum HMTI (Himpunan Masyarakat Tolaki Indonesi) mengajak kawan – kawan yang tergabung di HMTI untuk melakukan aksi unjuk rasa mempertanyakan masalah kasus tindak pidana korupsi Sdr. Hermansyah Pagala tahun 2013 karena waktu itu belum ada kejelasan hukum;
- Bahwa benar dalam proses mempertanyakan kasus tindak pidana korupsi di Pemkab Konawe TA 2010 Pengadaan alat teknologi informasi komunikasi yang dibiayai DAK Dinas Pendidikan Nasional Kab. Konawe tahun anggaran 2010 kami diberi dukungan Moril dan Materi oleh Sdr. Deny Zainal berupa

Halaman 32 dari 55 Putusan Perkara NOMOR 106/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
putusan penempatan tersangka Hermansyah Pagala dan Uang senilai Rp.

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa pada Tanggal 25 Februari 2020 HMTI melakukan aksi demonstrasi di Polda Sultra dan Kejati Sultra mempertanyakan Kejelasan Status Hukum Sdr. Hermansyah Pagala namun terdakwa tidak ikut karena sedang sakit;
- Bahwa benar sebelum aksi terdakwa terlebih dahulu melakukan rapat persiapan aksi di sekretariat Ampera (asosiasi Masyarakat pertambangan rakyat) dan membagikan tugas masing – masing kepada teman – teman aksi diantaranya Harlis selaku Koordinator lapangan, Kundento selaku Sopir, Hasmadan selaku Orator, dan Mahendra selaku Dokumentasi;
- Bahwa tindakan terdakwa Mahendra mengedit dan membagikan video berdurasi 23 Menit 43 detik tersebut atas perintah terdakwa selaku Ketua HMTI;
- Bahwa adapun kalimat – kalimat yang dipermasalahkan oleh Sdr. Hermansyah Pagala dalam video tersebut adalah :
 1. Ada main mata antara pihak aparat hukum dengan pihak Hermansyah Pagala;
 2. Tahan Hermansyah Pagala tahan dia karena akan menjadi momok di Kabupaten Konawe ketika tidak ditahan
 3. Hermansyah pagala telah melakukan tindak pidana korupsi melakukan permainan yang kecil-kecilan saudara-saudaraku sekalian
 4. Kenapa Hermansyah pagala tidak divonis Kenapa Hermansyah pagala tidak ditahan sementara undang-undang berlaku adil kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah melakukan tindak pidana
 5. Sampai hari ini Hermansyah pagala masih melenggang di bumi Kabupaten Konawe Kenapa hari ini Hermansyah pagala masih dilepaskan menjadi anggota Dewan Perwakilan Kabupaten Konawe Apakah hari ini Kabupaten Konawe akan menambah bibit korupsi yang ada di bumi anoa
 6. Hermansyah Pagala Sampai detik ini tidak tersentuh oleh hukum
 7. Kami yang tergabung dalam himpunan masyarakat Tolaki Sulawesi Tenggara meminta secara tegas untuk kemudian menangkap saudara Hermansyah pagala bahwa dalam kajian kami Hermansyah pagal SE telah menyalahgunakan wewenangny
 8. Hermansyah pagala mungkin sampai beliau wafat beliau tidak akan mendapatkan kepastian hukum.
- Bahwa sebelum aksi demonstrasi tepatnya tanggal 11 februari 2020 terdakwa menyurat ke Mabes Polri, Kejaksaan Agung, DPR RI dan ICW mempertanyakan bagaimana proses penanganan kasus tindak pidana korupsi

Halaman 33 dari 55 Putusan Perkara NOMOR 106/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TA 2010 Pengadaan alat teknologi informasi komunikasi yang dibiayai DAK Dinas Pendidikan Nasional Kab. Konawe tahun anggaran 2010 khususnya mengenai Kejelasan Status Hukum Sdr. Hermansyah Pagala namun tidak ada satupun tanggapan dari surat kami sehingga kami akhirnya aksi pada tanggal 25 Februari 2020 di Polda Sultra dan Kejati sultra;

- **Bahwa pada bulan Juli 2020 barulah surat kami ditanggapi oleh Polda Sultra yang menjelaskan bahwa atas Tersangka Hermansyah Pagala telah diterbitkan surat SP3;**
- Bahwa seandainya pada saat aksi kami diperlihatkan SP3 terlebih dahulu maka kami tidak akan membuat video tersebut;
- Bahwa kami bergerak atas nama Organisasi Lembaga Himpunan Masyarakat Tolaki Indonesiadengan Akta Notaris tertanggal 29 Juni 2015 di Kantor Notaris Sitti Nurfarhah Tane,S.H.,M,Kn
- Bahwa berdasarkan fungsi dan tujuan Lembaga Himpunan Masyarakat Tolaki Indonesia bertanggungjawab melakukan Advokasi dan pendampingan kepada Masyarakat Sulawesi Tenggara;
- **Bahwa terdakwa tidak pernah menyerang nama Pribadi Sdr. Hermansyah Pagala melainkan mempertanyakan Proses penegakan hukum atas Status Tersangka yang melekat pada pribadi Sdr. Hermansyah Pagala;**
- Bahwa benar kata – kata yang dipermasalahkan oleh Sdr. Hermansyah Pagala seperti kata ***“Ada main mata antara pihak aparat hukum dengan pihak Hermansyah Pagala”, “Tahan Hermansyah Pagala tahan dia karena akan menjadi momok di Kabupaten Konawe ketika tidak ditahan”, “Hermansyah pagala telah melakukan tindak pidana korupsi melakukan permainan yang kecil-kecilan saudara-saudaraku sekalian “ dan “Kenapa Hermansyah pagala tidak divonis Kenapa Hermansyah pagala tidak ditahan sementara undang-undang berlaku adil kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah melakukan tindak pidana”*** merupakan Kata – kata yang diucapkan oleh Sdr. Hasmadan pada Orasinya di Polda Sultra;
- **Bahwa berdasarkan informasi anggota yang demo maka benar pada saat aksi tidak ada media yang meliput namun pada akhirnya aksi tersebut dimuat oleh beberapa media online diantaranya media Online bernama Rakyat Pos ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa isi berita yang** dimuat oleh media Online adalah mengenai

Menuntut Kejelasan Hukum Status tersangka Hermansyah Pagala atas Kasus Korupsi di Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe;

- **Bahwa sejak dimuat oleh media online sdr. Hermansyah Pagala tidak pernah memberikan tanggapan ataupun mengklarifikasi pemberitaan tersebut;**
- **Bahwa benar Terdakwa sering melakukan kegiatan Advokasi – advokasi kasus korupsi seperti ini dan tidak terbatas hanya kepada Sdr. Hermansyah Pagala saja;**

Terdakwa III HARLIS RENO pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa Mahendra dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Terdakwa Muh. Hajar dan memiliki hubungan keluarga yaitu sebagai Ayah Kandung terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa sendiri, Muh. Hajar dan Terdakwa Mahendra dilaporkan di polisi oleh Sdr. Hermansyah Pagala atas pembuatan Video melalui akun Youtube milik terdakwa Mahendra Project yang di bagikan di Facebook;
- Bahwa benar Terdakwa ikut membagikan postingan akun facebook milik terdakwa mahendra yang berisi Video berdurasi 23 Menit 43 Detik tentang aksi HMTI dalam menuntut keadilan dan tindak lanjut atas kasus tindak pidana korupsi di Pemkab Konawe TA 2010 Pengadaan alat teknologi informasi komunikasi yang dibiayai DAK Dinas Pendidikan Nasional Kab. Konawe tahun anggaran 2010 yang dilakukan oleh Hermansyah Pagala;
- Bahwa Terdakwa ikut membagikan postingan video tersebut melalui akun Youtube bernama Mahend Project dengan Judul Aksi HMTI tuntutan keadilan kasus TIPIKOR-Hermansyah Pagala di Kab. Konawe dan melalui akun Facebook bernama Mahendra Saputra dengan menandai beberapa akun Facebook lainnya diantaranya facebook milik Terdakwa Muh. Hajar dan Terdakwa Harlis Reno, atas Postingan tersebut dapat di akses dan dinonton oleh banyak orang;
- Bahwa awalnya Terdakwa di ajak oleh Terdakwa Muh. Hajar selaku Ketua Umum HMTI (Himpunan Masyarakat Tolaki Indonesi) untuk melakukan aksi unjuk rasa mempertanyakan masalah kasus tindak pidana korupsi Sdr. Hermansyah Pagala tahun 2013;

Halaman 35 dari 55 Putusan Perkara NOMOR 106/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung tanggal 25 Februari 2020 Terdakwa ikut melakukan aksi demonstrasi di Polda Sultra dan Kejati Sultra mempertanyakan Kejelasan Status Hukum Sdr. Hermansyah Pagala;

- Bahwa pada saat aksi demonstrasi berlangsung Terdakwa bertugas selaku Koordinator Lapangan Aksi;
- Bahwa motivasi terdakwa ikut bergabung di Aksi HMTI adalah untuk menjalankan fungsi dan tanggungjawab organisasi dalam melakukan Advokasi dan pendampingan kepada Masyarakat Sulawesi Tenggara;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika video tersebut diatas dapat membuat orang lain merasa tersinggung;
- Bahwa tindakan terdakwa membagikan postingan ke media social adalah sah – sahnya menurut hukum sepanjang tidak menghina dan mencemarkan nama baik orang lain;
- Bahwa nanti setelah perkara ini di periksa di penyidik baru terdakwa mengetahui Sdr. Hermansyah Pagala merasa dihina dan dicemarkan nama baiknya;
- Bahwa adapun kalimat – kalimat yang dipermasalahkan oleh Sdr. Hermansyah Pagala dalam video tersebut adalah :
 1. *Ada main mata antara pihak aparat hukum dengan pihak Hermansyah Pagala;*
 2. *Tahan Hermansyah Pagala tahan dia karena akan menjadi momok di Kabupaten Konawe ketika tidak ditahan*
 3. *Hermansyah pagala telah melakukan tindak pidana korupsi melakukan permainan yang kecil-kecilan saudara-saudaraku sekalian*
 4. *Kenapa Hermansyah pagala tidak divonis Kenapa Hermansyah pagala tidak ditahan sementara undang-undang berlaku adil kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah melakukan tindak pidana*
 5. *Sampai hari ini Hermansyah pagala masih melenggang di bumi Kabupaten Konawe Kenapa hari ini Hermansyah pagala masih dilepaskan menjadi anggota Dewan Perwakilan Kabupaten Konawe Apakah hari ini Kabupaten Konawe akan menambah bibit korupsi yang ada di bumi anoa*
 6. *Hermansyah Pagala Sampai detik ini tidak tersentuh oleh hukum*
 7. *Kami yang tergabung dalam himpunan masyarakat Tolaki Sulawesi Tenggara meminta secara tegas untuk kemudian menangkap saudara Hermansyah pagala bahwa dalam kajian kami Hermansyah pagal SE telah menyalahgunakan wewenangnya;*

Halaman 36 dari 55 Putusan Perkara NOMOR 106/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mungkin sampai beliau wafat beliau tidak akan mendapatkan kepastian hukum.

- Bahwa terdakwa tidak pernah bermaksud menyerang nama Pribadi Sdr. Hermansyah Pagala melainkan mempertanyakan Proses penegakan hukum atas Status Tersangka yang melekat pada pribadi Sdr. Hermansyah Pagala;
- Bahwa sebelumnya kami mendapat informasi dari Kejaksaan Tinggi kalau Sdr. Hermansyah Pagala sudah diadili dan di Vonis oleh Pengadilan Negeri Unaaha atas informasi tersebut kami merasa heran kenapa bisa perkara korupsi mau disidangkan di Pengadilan Negeri Unaaha;
- Bahwa benar kata – kata yang dipermasalahkan oleh Sdr. Hermansyah Pagala seperti kata ***“Ada main mata antara pihak aparat hukum dengan pihak Hermansyah Pagala”, “Tahan Hermansyah Pagala tahan dia karena akan menjadi momok di Kabupaten Konawe ketika tidak ditahan”, “Hermansyah pagala telah melakukan tindak pidana korupsi melakukan permainan yang kecil-kecilan saudara-saudaraku sekalian” dan “Kenapa Hermansyah pagala tidak divonis Kenapa Hermansyah pagala tidak ditahan sementara undang-undang berlaku adil kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah melakukan tindak pidana”*** merupakan Kata – kata yang diucapkan oleh Sdr. Hasmadan pada Orasinya di Polda Sultra;
- Bahwa benar pada saat aksi di Polda Sultra tidak ada pihak media atau wartawan yang meliput dan terdakwa juga tidak mengetahui apakah Aksi demo termuat di media online maupun media cetak;
- Bahwa jika dari awal saat kami aksi di Polda maupun Kejati diperlihatkan ataupun disampaikan adanya SP3 Kasus Hermansyah Pagala maka kami pasti akan berhenti mengusut kasus ini;

3. BAHWA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI UNAHA TELAH KELIRU DALAM MEMBUKTIKAN DAKWAAN KESATU Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, karena menurut kami Penasehat Hukum Pemohon Banding unsur ***“dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran nama baik ”*** tidak terpenuhi, dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 37 dari 55 Putusan Perkara NOMOR 106/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 54

Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Unh, menyatakan sebagai berikut :

*"Menimbang, **bahwa Saksi Hermansyah Pagala menyatakan bahwa dari secara keseluruhan kalimat atau kata-kata yang ada di video "Aksi HMTIuntut keadilan kasus Tipikor_ Hermansyah Pagala, SE. Di Kab. Konawe"** yang dibagikan oleh Terdakwa Mahendra melalui akun youtube dan facebook, serta oleh Terdakwa Muh. Hajar dan Terdakwa Harlis Reno melalui akun facebooknya masing-masing tersebut **telah menuduh Saksi Hermansyah Pagala telah melakukan tindak pidana korupsi**, sedangkan faktanya Saksi Hermansyah Pagala memang pernah diminta keterangan pada tahun 2013 namun sejak tahun 2016 Saksi Hermansyah Pagala tidak pernah lagi diminta keterangan atau dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian maupun Kejaksaan karena Saksi Hermansyah Pagala sudah dinyatakan tidak bersalah yang dibuktikan dengan adanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan dari Pihak Kepolisian dengan Nomor : Sp.Sidik / 107.a / XI / 2016 / Ditreskrimsus tertanggal 21 November 2016 tentang Penghentian Penyidikan dari pihak Kepolisian karena tidak cukup bukti"*

- Bahwa kami Tim Penasehat hukum Pemohon Banding menilai bahwa tindakan para terdakwa yang membuat dan menyebarkan media sosial dengan judul "Aksi HMTIuntut keadilan kasus Tipikor Hermansyah Pagala, SE Di Kab. Konawe" tidak mengandung kata-kata penghinaan dan menyerang kehormatan Hermansyah Pagala, SE karena Faktanya Hermansyah Pagala berdasarkan Berita Pemeriksaan No: **BP/12/VI/2013/Dit Reskrimsus Tertanggal 13 Juni 2013 (terlampir)** pernah diperiksa dan ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dibiayai DAK Dinas Pendidikan NasionaI Kabupaten Konawe TA 2010 nanti setelah Para Terdakwa Sudah Terlapor POLDA Sultra menyurati HMTI dengan Nomor : B/53/VII/2020/Dit Reskrimsus Tanggal 16 Juli 2020 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang di tujukan kepada IRWASDA POLDA Sultra dan di tembuskan kepada Terdakwa II selaku Ketua HMTI sebagai pihak yang mempertanyakan status hukum sdr. Hermansyah Pagala, SE. Surat tersebut pada intinya menerangkan bahwa permasalahan yang Para Terdakwa pertanyakan terkait status hukum sdr. Hermansyah Pagala, SE telah di nyatakan tidak cukup alat bukti sehingga sdr. Hermsayah Pagala,

Halaman 38 dari 55 Putusan Perkara NOMOR 106/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melaksanakan penghentian penyidikan (SP3) tanpa di lampirkan fisik SP3 di maksud;

- Bahwa para terdakwa adalah Pengurus dan anggota dari Organisasi Kemasyarakatan berbentuk Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM yang selanjutnya disebut **DEWAN PIMPINAN PUSAT HIMPUNAN MASYARAKAT TOLAKI INDONESIA** atau di singkat **DPP HMTI** Prov. Sultra yang berkedudukan di Kab. Konawe sesuai dengan akte Notaris SITTI NURFARHAH TANE, SH, MKn Nomor 26 Tanggal 29 Juni 2015 dan Surat Keterangan terdaftar (SKT) pada BADAN KESBANG DAN POLITIK Kab. Konawe Nomor : 00/74-02/00591/X/2015 Tanggal 13 Oktober 2015.
- Bahwa, LSM HMTI ini sudah sejak Tahun 2015 selalu mengadvokasi dan/atau mengangkat isu isu Korupsi, sosial dan kemasyarakatan di Kab. Konawe sesuai dengan tugas dan fungsi LSM sebagai Kontrol Sosial Masyarakat, sebagaimana pula di amanahkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Bahwa, sekitar bulan November 2019 HMTI memperjuangkan sebuah dugaan ketidakadilan hukum yang menimpa Alm. H. Thamrin Lahasa, SE yang merupakan paman dari Terdakwa II (Muh. Hajar) dan sdr. Amir Karim, SE. kedua orang tersebut terjerat kasus Dugaan Tidak Pidana Korupsi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe TA. 2010 dan pada Tahun 2013 kasus tersebut naik ke penyidikan dengan menetapkan 3 orang Tersangka antara lain :
 1. Sdr. Amir Karim, SE selaku kuasa Direktur CV. Handayani
 2. **Hermansyah Pagala, SE selaku Direktur CV. Handayani**
 3. Thamrin Lahasa, SE sebagai PPTK
- Bahwa Dalam perjalanan kasus tersebut penyidik Polda Sultra hanya mengajukan 2 orang ke persidangan yakni Amir Karim, SE dan Thamrin Lahasa, SE dan kedua tersangka itu sudah menjalani hukuman masing-masing 4 Tahun dan 1,8 Tahun;
- Bahwa Dalam menyikapi aduan Alm. H. Thamrin Lahasa, SE kemudian HMTI yang diketuai oleh Terdakwa II memutuskan untuk mengadvokasi permasalahan tersebut dengan mekanisme kerja-kerja LSM sebagaimana biasanya yakni dengan melakukan investigasi mandiri dalam

Halaman 39 dari 55 Putusan Perkara NOMOR 106/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembangkan informasi terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh para terpidana tersebut;

- Bahwa Berdasarkan informasi awal dari Alm. H. Thamrin Lahasa, SE Lembaga Himpunan Masyarakat Tolaki Indonesia (HMTI) mengembangkan informasi yang lebih banyak lagi melalui teman-teman LSM lain yang sempat mengikuti perkembangan kasus tersebut, dan menemukan beberapa fakta bahwa POLDA Sultra telah menetapkan 3 (tiga) orang yang Tersangka pada Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Teknologi dan Komunikasi (TIK) Dinas Pendidikan Nasional Kab. Konawe Tahun Anggaran 2010.
- Bahwa selanjutnya HMTI terus mencari informasi pembanding dari terpidana lainya pada kasus di maksud yaitu Sdr. Amir Karim, SE dan akhirnya berhasil tersambung dengan Sdr. Amir Karim, SE melalui saluran telepon untuk pertama kalinya, dan HMTI melalui Terdakwa II berjanji untuk bertemu. Setelah melakukan pertemuan dengan Amir Karim, SE Terdakwa II mendapatkan pula informasi tambahan bahwa sampai detik ini Sdr. Amir Karim, SE juga belum menerima keadaan terhadap kasus yang menimpa mereka, bahkan Sdr. Amir Karim, SE juga bertanya-tanya bagaimana status hukum teman tersangka (Hermansyah Pagala) mereka sampai saat ini.
- Bahwa Dari hasil penelusuran Terdakwa II (Muh. Hajar) di temukan bahwa 3 orang yang telah di tetapkan tersangka pada kasus tersebut hanya 2 orang yang di ajukan ke persidangan dan sudah menjalani hukumannya masing yakni Sdr. Alm. H. Thamrin Lahasa, SE (18 Bulan kurungan) dan Sdr. Amir Karim, SE (4 Tahun kurungan) Sementara itu sdr. Hermansyah Pagala, SE tidak jelas bagaimana status hukumnya saat itu bahkan sampai pada akhirnya kedua terpidana H. Thamrin Lahasa,SE dan Amir Karim,SE bebas mereka tidak pernah mengetahui lagi bagaimana status hukum sdr. Hermansyah Pagala, SE
- Bahwa Di tengah perjalanan melakukan investigasi HMTI melalui Terdakwa II mendapatkan bantuan dari seseorang yang bernama Deny Zainal Ahuddin, S.IP, MM dengan memberikan sebuah dokumen atau Berkas Perkara ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah menuduhkan Hermansyah Pagala Korupsi melainkan berpegang teguh pada Berkas Perkara Nomor : **BP/12/VI/2013/Dit Reskrimsus Tertangal 13 Juni 2013 (terlampir) yang mana Sdr. Hermansyah Pagala nyata nyata pernah diperiksa dan ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Alat**

Halaman 40 dari 55 Putusan Perkara NOMOR 106/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Komunikasi yang dibiayai DAK Dinas

Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe TA 2010.

- Bahwa Untuk mendorong gerakan atau perjuangan HMTI sebagai LSM Pegiat Anti Korupsi Kemudian Terdakwa II selaku Ketua HMTI menyurat ke instansi terkait di Jakarta berselang 14 hari kerja selanjutnya ditindak lanjuti dengan Aksi Unjuk Rasa DPP HMTI Sultra pada Tanggal 25 Februari 2020 di POLDA Sultra dan KEJATI Sultra dengan harapan pertanyaan yang diajukan HMTI di harapkan sesegera mungkin di berikan jawaban.
- Bahwa hasil atau informasi yang didapatkan atau penjelasan dari kedua instansi aparat Penegak hukum dari Aksi Damai tersebut adalah sebagai berikut ;
 - Di POLDA Sultra HMTI di terima oleh Jajaran KRIMSUS dan hasil diskusi di sampaikan bahwa kasus yang dipertanyakan telah berada di Kejaksaan Tinggi Sultra, dan HMTI di persilahkan untuk mempertanyakan kepada Kejaksaan Tinggi.
 - Kemudian massa bergerak ke Kejaksaan Tinggi Sultra dan di terima oleh jajaran Kejaksaan Tinggi sultra, dan hasil diskusi pada hari itu salah satu dari jajaran Kejaksaan Tinggi Sultra menyampaikan bahwa, Sdr. Hermansyah Pagala, SE sudah selesai kasusnya, dia sudah di putus bebas di pengadilan di Konawe.
- Bahwa Mendapatkan jawaban yang tidak memuaskan oleh 2 instansi hukum yang menangani kasus Alm. H. Thamrin Lahasa, SE dkk akhirnya HMTI menyimpulkan bahwa ada sesuatu dalam kasus ini yang harus di buka secara terang benderang, kemudian HMTI berinisiatif berjuang melalui Media Sosial sebagai salah satu fasilitas publik yang bisa di akses oleh setiap warga negara. Dan menurut Terdakwa II selaku Ketua Umum DPP HMTI ini adalah salah satu saluran informasi bagi setiap warga negara terlebih HMTI sebagai LSM.
- Bahwa Kemudian terdakwa II Muh Hajar meminta Terdakwa I MAHENDRA SAPUTRA untuk mengambil vidio pernyataan terdakwa I dan mengatur semua dokumentasi perjuangan LSM DPP HMTI sejak awal, sehingga lahirlah sebuah vidio pernyataan resmi LSM DPP HMTI yang berdurasi 23 Menit 43 detik sebagai mana yang diunggah melalui akun Youtube Mahen Project;
- Bahwa Setelah mengunggah melalui akun Youtube dan Face Book maka HMTI berharap ada jawaban surat dari Jakarta dan/atau respon dari

Halaman 41 dari 55 Putusan Perkara NOMOR 106/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Instansi penegak hukum yakni POLDA Sultra dan Kejaksaan Tinggi

Sultra, namun harapan tersebut tidak pernah mendapat tanggapan.

- Bahwa Tiba-tiba pada tanggal 28 Mei 2020 paman Terdakwa II Sdr. H. Thamrin Lahasa, SE meninggal dunia dan di Makamkan pada Tanggal 29 Mei 2020.
- Bahwa Satu minggu kemudian setelah pemakaman H. Thamrin Lahasa, SE Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menerima surat dari POLDA Sultra perihal Panggilan Klarifikasi atas laporan sdr. Hermansyah Pagala, SE dengan dugaan Pencemaran nama baik dan UU ITE dengan Tanggal Laporan yakni 29 Mei 2020 atau 1 hari setelah Sdr. H. Thamrin Lahasa, SE Meninggal Dunia atau bertepatan dengan Pemakaman Almarhum.
- Bahwa Hal inilah yang menjadi bahan pertanyaan HMTI adanya ketersesuaian waktu pelaporan dengan Meninggal Dunianya salah satu Mantan terpidana Kasus TIK Dinas Pendidikan Kab. Konawe tersebut. Pertanyaannya kenapa nanti pada saat Sdr. H. Thamrin Lahasa, SE meninggal dunia baru Para Terdakwa di laporkan, kenapa bukan pada bulan Februari 2020 pada saat Para Terdakwa mengangkat kasus ini Sdr. Hermansyah Pagala, SE tidak melaporkan para Terdakwa;
- **Bahwa bagi Para Terdakwa yang sangat menarik dalam kasus ini adalah di tengah tengah pemeriksaan para terdakwa sebagai saksi terlapor POLDA Sultra menyurati HMTI dengan Nomor : B/53/VII/2020/Dit Reskrimsus Tanggal 16 Juli 2020 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang di tujukan kepada IRWASDA POLDA Sultra dan di tembuskan kepada Terdakwa II selaku Ketua HMTI sebagai pihak yang mempertanyakan status hukum sdr. Hermansyah Pagala, SE. Surat tersebut pada intinya menerangkan bahwa permasalahan yang Para Terdakwa pertanyakan terkait status hukum sdr. Hermansyah Pagala, SE telah di nyatakan tidak cukup alat bukti sehingga sdr. Hermsayah Pagala, SE sehingga penyidik menghentikan penyidikan (SP3) tanpa di lampirkan fisik SP3 di maksud.**
- Bahwa Setelah para Terdakwa mendapatkan surat SP2HP tersebut para Terdakwa mengambil sikap sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang merupakan salah satu instrumen pengawasan masyarakat menghormati apa yang telah di putusan oleh Penyidik Tipikor POLDA tersebut, dengan langkah menerima hal tersebut sebagai sebuah keputusan yang sudah final (walaupun masih terdapat kejanggalan

Halaman 42 dari 55 Putusan Perkara NOMOR 106/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tahun 2010, proses hukum dan putusan hukum

Tahun 2013, SP3 Tahun 2016)

- Bahwa Pada sekitar bulan Juli/Agustus 2020 (Tanggal dan hari di lupa) para terdakwa mengambil langkah menerima hal tersebut dan bahkan para terdakwa mencoba untuk membangun komunikasi dengan sdr. Hermansayh Pagala, SE untuk mencari penyelesaian secara damai yang di fasilitasi oleh Bapak Bupati Konawe dan Sekda Konawe yang selanjutnya di lanjutkan oleh Lurah Tuoy degan membawa KALO SARA dan Pabitara, akan tetapi sdr. Hermansyah Pagala, SE menerima permintaan maaf para terdakwa tapi menolak Peletakan Adat tersebut dan tidak menerima upaya perdamaian, dan para terdakwa menghargai serta menghormati keputusan Sdr. Hermansyah Pagala, SE untuk tetap melanjutkan kasus ini sampai ke Pengadilan.
- Bahwa sedari awal kasus ini bergulir pihak kepolisian Polda sultra maupun Kejaksaan Tinggi Sultra tidak pernah mengedepankan apalagi menjembatani Pelapor dan para Terdakwa untuk melakukan penyelesaian masalah melalui Restorative Justice;
- **Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan menuduh apalagi menyerang nama Pribadi Sdr. Hermansyah Pagala melainkan mempertanyakan Proses penegakan hukum atas Status Tersangka yang melekat pada pribadi Sdr. Hermansyah Pagala berdasarkan Berkas Perkara BP/12/VI/2013/Dit Reskrimsus Tertanggal 13 Juni 2013 (terlampir) yang mana Sdr. Hermansyah Pagala nyata nyata pernah diperiksa dan ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dibiayai DAK Dinas Pendidikan Nasinonal Kabupaten Konawe TA 2010;**
- Bahwa Aksi HMTI mempertanyakan mempertanyakan Proses penegakan hukum atas Status Tersangka yang melekat pada pribadi Sdr. Hermansyah Pagala berdasarkan Berkas Perkara BP/12/VI/2013/Dit Reskrimsus Tertanggal 13 Juni 2013 (terlampir) yang mana Sdr. Hermansyah Pagala nyata nyata pernah diperiksa dan ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dibiayai DAK Dinas Pendidikan Nasinonal Kabupaten Konawe TA 2010 juga sebelumnya pada Tanggal telah diberitakan atau dimuat dalam Media Online Kalosaranews dengan judul berita "Status hukum Tersangka Hermansyah Pagala Kembali DiSoal" dan Media Online Rakyat Post dengan judul berita "7 Tahun Status Tersangka, HMTI Desak Polda Sultra Tuntaskan Kasus TIK Dikbud Konawe" namun

Halaman 43 dari 55 Putusan Perkara NOMOR 106/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh Pihak aparat Penegak Hukum maupun sdr.

Hermansyah Pagala bahwa sudah ada Penerbitan SP3, padahal sdr. Hermansyah Pagala Adalah Seorang Anggota DPRD Konawe yang tentu sudah biasa dengan kritik apalagi menyangkut semangat penegakan hukum memberantas korupsi, jika saja Hermansyah Pagala memberikan tanggapan menggunakan hak jawabnya melalui media online terkait adanya SP3 tentulah para terdakwa tidak akan melanjutkan persoalan dimaksud.

- Bahwa seandainya perbuatan Para Terdakwa melakukan aksi dan memposting video menuntut keadilan kasus korupsi hermansyah pagala dilakukan setelah diberitahukan secara terang mengenai adanya SP3 tentulah para terdakwa telah cukup ada maksud untuk menuduhkan dan mencemarkan nama baik Hermansyah Pagala;
- Bahwa kata – kata dalam Video “Aksi HMTI Tuntut Keadilan Kasus Korupsi Hermansyah Pagala” yang dipermasalahkan oleh Sdr. Hermansyah Pagala bukanlah kata – kata yang diucapkan oleh para Terdakwa, apalagi kata – kata dimaksud sangat multi tafsir sehingga diperlukan seorang Ahli untuk menerangkan apakah masuk kategori menuduh dan mencemarkan nama baik;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas kami **Penasehat Hukum Pemohon Banding** menilai Perbuatan Terdakwa ***“dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran nama baik ”*** tidak Terbukti/terpenuhi, dan karena salah satu Unsur tidak terpenuhi maka Perbuatan Para tidak terbukti Secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana DAKWAAN KESATU Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

4. BAHWA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI UNAAHA TIDAK MEMERIKSAN DAN MENGADILI MENURUT KETENTUAN UNDANG – UNDANG.

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Persidangan telah meminta kepada Majelis Hakim untuk memutar video “Aksi HMTI Tuntut Keadilan Kasus Tipikor_Hermansyah Pagala ,S.E di Kab. Konawe” pada saat

Halaman 44 dari 55 Putusan Perkara NOMOR 106/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan saksighasin, S.H dan Saksi Tundento, dimana sempat terjadi perdebatan antara Penasehat Hukum dan Saksi Hasmadan yang berbelit belit menjawab apakah kata – kata yang dipermasalahkan oleh Hermasnyah Pagala itu berasal dari saksi atau tidak, mengingat Hukum Acara Pidana dalam Rangka Upaya Mencari Keberana Materiil namun oleh majelis hakim menolak permintaan Penasehat Hukum dengan alasan Durasi Waktu, padahal Video Tersebut merupakan barang bukti dalam perkara ini;

5. BAHWA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI UNAAHA DALAM PUTUSANNYA TELAH MEMBUNGKAM KERAN DEMOKRASI

Bahwa UU ITE Pasal 27 ayat (3) yang mengatur terkait pencemaran nama baik lebih sering digunakan untuk membungkam kritik dan kebebasan berekspresi.

Bahwa Ahli hukum pidana dari Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, menilai penerapan [UU Informasi dan Transaksi Elektronik \(ITE\)](#) banyak menimbulkan kontroversi.

“UU ITE secara sosiologis ada masalah yakni penerapannya menimbulkan kontroversi, polemik, diduga dijadikan instrumen untuk membatasi kritik dan Secara filosofis ada pergeseran norma, yang semula dimaksudkan untuk mengatur transaksi elektronik tetapi mengatur juga muatan informasi yang bersinggungan dengan aspek politik”

Bahwa Kejahatan merupakan fenomena yang kompleks di masyarakat. Kompleksitas ini berdampak terhadap begitu luasnya perspektif yang digunakan dalam penanganan suatu kejahatan. Korupsi sebagai kejahatan yang memiliki sifat extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa juga memiliki kompleksitas masalahnya tersendiri. Oleh sebab itu maka penggunaan berbagai macam perspektif juga perlu digunakan, salah satunya dengan menggunakan perspektif kriminologi.

Bahwa Menurut Sutherland pengertian kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, yang termasuk didalamnya terdapat proses pembuatan UndangUndang, pelanggaran terhadap Undang-Undang, dan reaksi terhadap pelanggaran UndangUndang.

Bahwa Melihat kondisi pemberantasan korupsi yang hingga hari ini masih belum optimal, maka pendekatan kriminologi tentu dapat menjadi pilihan pendekatan bagi upaya mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi.

Halaman 45 dari 55 Putusan Perkara NOMOR 106/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan karena pendugaan yang diberikan tidak hanya terbatas pada regulasi semata, akan tetapi terhadap masyarakat sebagai pengguna regulasi tersebut. Hal ini sejalan dengan teori penegakan hukum Lawrence Friedman bahwa untuk kepentingan analisis teoretik, demi kedayagunaannya yang praktikal, hukum nasional itu, sebagai suatu sistem institusional, mestilah dikenali dalam tiga gatranya. Disebutkan dan dibentangkan secara agak terurai, ketiga gatra itu ialah substansi perundang-undangan, struktur organisasi pengadaan beserta penegakannya, dan yang ketiga ialah kultur yang akan ikut menjadi determinan bermakna-tidaknya hukum dalam kehidupan nasional dari hari ke hari (Soetandyo Wignjosebroto, 2012: 4).

Apalagi bila melihat bahwa dampak yang ditimbulkan dari adanya tindak pidana korupsi sangatlah luas maka peran masyarakat ini tentu perlu untuk diwadahi. Menurut Yusuf Kurniadi bahwa korupsi membawa dampak terhadap banyak bidang yakni: dampak terhadap ekonomi, sosial dan kemiskinan masyarakat, birokrasi pemerintah, politik dan demokrasi, penegakan hukum, pertahanan dan keamanan, serta berdampak pula terhadap kerusakan lingkungan (Yusuf Kurniadi, 2011: 55-70).

Bahwa Menurut Giorgio Locatelli, Giacomo Mariani, Tristano Sainati, dan Marco Greco (2017: 252) dalam jurnal yang berjudul "Corruption in public projects and megaprojects: There is an elephant in the room". International Journal of Project Management mengemukakan bahwa:

Corruption is one of the key issues for public policies. It is one of the major impediments to the development of emerging countries and to further improve the quality of life in developed countries.

Maka dari itu peran serta masyarakat telah diwadahi dalam Pasal 41 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan "Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi". Bentuk peran serta masyarakat tersebut, dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang yang sama telah ditentukan wujudnya, yaitu sebagai berikut:

- a) Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
- b) Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- c) Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan) mahkamahagung.go.id telah jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;

e) Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:

1. Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
2. Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku”

Bahwa Definisi dari peran serta masyarakat tersebut dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diartikan sebagai ”Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, Organisasi Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi”. Selain itu amanat untuk memberikan ruang bagi masuknya masyarakat dalam pemberantasan korupsi juga diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Dimana dalam Undang-Undang ini peran serta masyarakat diatur dalam Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi:

“Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggungjawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih”.

Kemudian dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) dijelaskan bahwa:

“Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dilaksanakan dengan menaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat”.

Bahwa Amanat untuk memberikan ruang bagi masyarakat dalam pemberantasan korupsi juga diberikan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yakni dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Selain amanat dari undang-undang tersebut terdapat pula amanat dari United Nations

Halaman 47 dari 55 Putusan Perkara NOMOR 106/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Corruption, 2003 sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 yang berbunyi : "Negara Pihak wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, mengembangkan dan melaksanakan atau memelihara kebijakan anti korupsi yang efektif dan terkoordinasi yang meningkatkan partisipasi masyarakat dan mencerminkan prinsip-prinsip penegakan hukum, pengelolaan urusan publik dan kekayaan publik secara baik, integritas, transparan dan akuntabilitas" telah memberikan amanat serupa.

Bahwa Pengaturan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai wadah aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan juga telah diatur dengan PERPU yang sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang melalui UU No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi UndangUndang. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa "Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Bahwa Selanjutnya dalam Pasal 5 huruf a menyatakan bahwa tujuan ormas adalah untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu maka masyarakat dalam memberantas tindak pidana korupsi dapat diwadahi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dimana menurut PP No. 71 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masyarakat diberikan hak dan kewajiban dalam Pasal 2 yakni:

- 1) Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan/ atau Komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi.
- 2) Penyampaian informasi, saran, dan pendapat atau permintaan informasi harus dilakukan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, kesusilaan, dan kesopanan.

Selanjutnya dalam Pasal 3:

Halaman 48 dari 55 Putusan Perkara NOMOR 106/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan (1) informasi, saran, atau pendapat dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus disampaikan secara tertulis dan disertai: a. Data mengenai nama dan alamat pelapor, pimpinan Organisasi Masyarakat, atau pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat dengan melampirkan foto kopi kartu tanda penduduk atau identitas diri lain; dan b. Keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan.
- (2) Setiap informasi, saran, atau pendapat dari masyarakat harus diklarifikasi dengan gelar perkara oleh penegak hukum.

BAHWA Pasal 27 Ayat 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengenai pencemaran nama baik dinilai memunculkan keresahan di masyarakat. Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward OS Hiariej dalam diskusi Publik Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Yogyakarta Kamis (18/3/2021). Adapun bunyi Pasal 27 Ayat (3) UU ITE yaitu: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. "Tidak dimungkiri pasal ini menimbulkan keresahan. Terjadi multitafsir atau distorsi antara penyampaian kritik dan pencemaran nama baik sehingga terjadi saling lapor," kata Eddy

Berdasarkan Uraian Diatas maka Penasehat Hukum Pemohon Banding menilai bahwa perbuatan para Terdakwa yang mempertanyakan kelanjutan penanganan kejelasan status hukum Hermansyah Pagala adalah merupakan Implementasi Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi, apalagi Para Terdakwa didukung dengan Berkas Perkara Penetapan Tersangka Hermansyah Pagala maka jelaslah Para terdakwa tidak bermaksud menuduh atau memfitnah Hermansyah Pagala melainkan sebuah bentuk ekspresi atas ketidak jelasan dari Aparat Penegak Hukum yang tidak responsif dalam menjawab permasalahan. Namun pada akhirnya nanti setelah para terdakwa di laporkan dan ditetapkan sebagai tersangka barulah Aparat Penegak Hukum memberikan jawaban mengenai adanya SP3 hermansyah Pagala.

Bahwa Perjuangan para Terdakwa adalah Ekspresi Kritik untuk mendapatkan kepastian hukum kasus penetapan Hermansyah Pagala bukan menyerang nama baik pribadi;

Halaman 49 dari 55 Putusan Perkara NOMOR 106/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan putusan no. 106/PID.SUS/2021/PT KDI atas, Para PEMOHON BANDING (TERDAKWA) mohon agar Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berkenan memberikan putusan:

1. Menerima Permohonan Banding Terdakwa I. Mahendra Saputra Alias Hendra Bin Hilman, Terdakwa II. Muh. Hajar Alias Hajar Bin Habasia, dan Terdakwa III. Harlis Reno Masikola Alias Harlis Bin Muh. Hajar.
2. Menyatakan Terdakwa I. Mahendra Saputra Alias Hendra Bin Hilman, Terdakwa II. Muh. Hajar Alias Hajar Bin Habasia, dan Terdakwa III. Harlis Reno Masikola Alias Harlis Bin Muh. Hajar tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak turut serta mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik, sebagaimana dakwaan alternatif pertama.
3. Membebaskan Para Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.
4. Mengembalikan harkat dan martabat serta kemampuan Para Terdakwa seperti semula.
1. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk xiami redmi note 4 depan warna putih belakang warna gold dengan nomor imei :863195030291 dan imei 2 : 863195030291193 yang terhubung dengan nomor sim 082271101950;
 - 1 (satu) buah akun youtube dengan nama Mahen Project dengan email mahendrasaputra725@gmail.com dengan password 74021822069500001 ;
 - 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Mahendra saputra dengan nomor 082271101950 dengan password khalidalfatih;
 - 1 (satu) buah SIM card dengan nomor 082271101950;
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo A7 warna depan hitam dan belakangnya biru dengan nomor imei 1 867939041229593 dan imei 2: 867939041229585;
 - (satu) buah akun facebook dengan nama Harlis Rheno dengan email / nomor 082216555744 dengan password harisren009;
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo 1915 warna hitam dengan nomor imei 1: 868797040836092 dan imei 2 : 868797040836084;
 - 1 (satu) buah akun facebook dengan nama muh hajar ilonk dengan email/nomor 082277700111 dengan password agujar;

Dikembalikan kepada para Terdakwa;

Halaman 50 dari 55 Putusan Perkara NOMOR 106/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI perkara kepada Negara

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil – adilnya dan sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasehat Hukum Para terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

1. **Tanggapan atas alasan Bahwa keterangan dari para saksi tidak benar dan merupakan rekayasa saja;**

Bahwa Menurut Jaksa Penuntut Umum apa yang disampaikan oleh Penasehat hokum para terdakwa merupakan alasan yang mengada-ngada dan hanya mencari alasan untuk terlepas dari jerat pidana penjara karena telah jelas dalam fakta persidangan apa yang Penuntut Umum uraikan didalam surat tuntutan nya telah sesuai dengan fakta persidangan begitupun dalam putusan majelis hakim yang tidak perlu lagi diuraikan satu persatu karena telah jelas tertuang dalam surat tuntutan dan putusan Majelis Hakim.

2. **Tanggapan atas alasan Bahwa anak fakta-fakta hukum tidak benar dan merupakan rekayasa;**

bahwa mengenai dalil yang dikemukakan oleh penasehat Hukum para terdakwa tersebut kami tidak akan menanggapi lagi dikarenakan telah terjawab pula di point pertama namun terkait keterangan ahli yang tidak sempat diperiksa dipersidangan dikarenakan ahli yang berdomisili di jakarta dan di kendari sehingga ahli yang kami hadirkan dikesempatan kedua harus melalui video zoom akan tetapi jaringan yang kurang mendukung sehingga kami meminta waktu lagi untuk menghadirkan ahli tetapi tidak diberikan kesempatan lagi padahal tidak ada batasan penahanan oleh para terdakwa karena para terdakwa tidak dilakukan penahanan. Oleh karena itu Terlepas dari

Halaman 51 dari 55 Putusan Perkara NOMOR 106/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan kami tidak dapat menghadirkan ahli di persidangan keterangan ahli pun hanya untuk menambah keyakinan Majelis Hakim atas perbuatan para terdakwa mengingat tanpa menghadirkan ahli pada perkara ini pun tetap dapat dibuktikan dengan lebih dari 2 alat bukti antara lain adanya keterangan saksi, petunjuk, surat dan keterangan para terdakwa.

3. Tanggapan atas alasan Bahwa uraian unsur dalam dakwaan kesatu tidak terpenuhi

bahwa mengenai dalil yang dikemukakan oleh penasehat Hukum para terdakwa kami anggap tidak perlu lagi Penuntut umumanggapi karena telah teruai dengan jelas dalam surat Tuntutan kami maupun putusan Majelis Hakim.

4. Tanggapan atas alasan Majelis Hakim tidak memeriksa dan mengadili menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;

bahwa mengenai dalil yang dikemukakan oleh penasehat Hukum merupakan alasan yang mengada-ngada karena dari awal persidangan sudah ditegaskan bahwa bukan terkait masalah aksi demo namun video yang telah di upload oleh para terdakwa ke sosial media yang memuat penghinaan atas diri saksi (korban) dan video tersebut pun sudah berapa kali di putar yang mungkin saja Penasihat Hukum tidak memperhatikan pada saat pemutaran sehingga untuk mengulang tiap sidang video tersebut secara utuh hanya membuang-buang waktu apabila video tersebut di ulang-ulang dengan durasi 23 menit 44 detik.

5. Tanggapan atas alasan bahwa Majelis Hakim dalam putusannya telah membungkam keran demokrasi ;

Bahwa mengenai dalil yang dikemukakan oleh penasehat Hukum tidak ada hubungannya dengan perbuatan terdakwa dikarenakan yang menjadi pokok permasalahan sehingga para terdakwa dihadapkan dipersidangan bukan karena aksi demo yang dilakukan untuk mencari keadilan tetapi masalah video atau konten yang diupload oleh para

Halaman 52 dari 55 Putusan Perkara NOMOR 106/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang telah jelas terungkap dalam persidangan mengingat terdakwa II telah menerima uang dari sdr. Deni zainal untuk membantu biaya aksi demo sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang berharap agar saksi (korban) Hermansayah pagala ditetapkan tersangka sehingga sdr. Deny Zainal dapat duduk menggantikan sebagai anggota DPRD Konawe sehingga aksi tersebut tidak murni untuk mencari keadilan, kemudian selain itu para terdakwa tidak memiliki izin selaku pers/wartawan untuk menyebarkan video tersebut ke sosial media dan juga tidak ada klarifikasi dari pihak para terdakwa kepada saksi (korban) sebelum mengupload video tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami Penuntut umum memohon agar keberatan/alasan-alasan banding yang bertentangan dengan fakta yang sebenarnya ditolak karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan kepada pertimbangan yang benar sesuai dengan fakta Persidangan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding mempelajari dan mencermati secara seksama alasan-alasan yang diajukan dan dikemukakan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut diatas, juga telah memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa aquo karena Majelis Hakim tingkat pertama tidak salah dan tidak keliru dalam menerapkan hukum dalam pertimbangan dan putusannya tersebut, dimana semua fakta fakta yang terungkap di persidangan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 92 /Pid.Sus/ 2020 /PN.Unh tanggal 21 Juni 2020 ternyata dalam memori banding Para Terdakwa tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama sesuai permintaan para terdakwa dalam memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim

Halaman 53 dari 55 Putusan Perkara NOMOR 106/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana termuat dalam putusan aquo dan oleh karenanya beralasan untuk diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa hanya terhadap amar putusan butir 3 yang memerintahkan agar para terdakwa ditahan, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa oleh karena sejak awal terhadap para terdakwa tidak dilakukan penahanan termasuk dalam tingkat banding, maka amar tersebut tidak ada urgensinya untuk dimasukkan dalam bunyi amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka cukup alasan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Unaha Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN. Unh, kecuali terhadap butir 3 (tiga) amar dimaksud perlu dikoreksi sehingga amar putusan selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Para Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 21 Juni 2021 Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Unh, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penahanan ;
 1. Menyatakan terdakwa I. Mahendra Saputra Alias Hendra Bin Hilman Terdakwa II. Muh.Hajar Alias Hajar Bin Habasia dan Terdakwa III. Harlis Reno Masikola Alias Harlis Bin.Muh.Hajar tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak turut serta mendistribusikan Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik, sebagaimana dakwaan alternatif pertama ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo 1820 warna hitam biru dengan nomor imei 1 : 865511042465674 dan imei 2 : 865511042465666;

Dikembalikan kepada Saksi Hermansyah Pagala;

Halaman 54 dari 55 Putusan Perkara NOMOR 106/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id about screenshot postingan video pada media sosial youtube yang dilakukan oleh akun youtube atas nama mahen project judul " Aksi HMTI menuntut keadilan atas Tipikor Hermansyah pagala SE. Di kabupaten konawe yang berdurasi 23 menit 43 detik tentang aksi HMTI dalam menuntut keadilan dan tindak lanjut atas kasus tindak pidana korupsi pemkab. Kanupaten konawe TA. 2010, pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi yang dibiayai dari dana DAK Dinas pendidikan kabupaten konawe tahun anggaran 2010 yang dilakukan oleh Hermansyah Pagala SE. Yang kini menjabat sebagai anggota DPRD Konawe;

- 1 (satu) lembar print out screenshot postingan akun facebook mahendra saputra dengan tulisan anggota DPRD Konawe KEBAL HUKUM sejak tahun 2013 yang disertai link youtube dengan judul aksi HMTI dalam menuntut keadilan dan tindak lanjut atas kasus tindak pidana korupsi Hermansyah Pagala SE di kab. Konawe;
- 1 (satu) lembar print out screenshot postingan akun facebook muh. Hajar Ilonk dengan tulisan bagaimana perasaan 2 terpidana yang sudah menjalani hukumannya sementara ada ketikadilan apakah daya mereka sebagai warga negara biasa kasian yang disertai dengan link youtube dengan judul aksi HMTI dalam menuntut keadilan dan tindak lanjut atas kasus tindak pidana korupsi Hermansyah Pagala SE di kab. Konawe;
- 1 (satu) lembar print out screenshot postingan akun facebook harlis Rheno dengan tulisan No Coment yang disertai dengan link youtube aksi HMTI dalam menuntut keadilan dan tindak lanjut atas kasus tindak pidana korupsi Hermansyah Pagala SE di kab. Konawe;
- 1 (satu) unit handphone merk xiami redmi note 4 depan warna putih belakang warna gold dengan nomor imei :863195030291 dan imei 2 : 863195030291193 yang terhubung dengan nomor sim 082271101950;
- 1 (satu) buah akun youtube dengan nama Mahen Project dengan email mahendrasaputra725@gmail.com dengan password 74021822069500001;
- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Mahendra saputra dengan nomor 082271101950 dengan password khalidalfatih;
- 1 (satu) buah SIM card dengan nomor 082271101950;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo A7 warna depan hitam dan belakangnya biru dengan nomor imei 1 : 867939041229593 dan imei 2 : 867939041229585;
- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Harlis Rheno dengan email / nomor 082216555744 dengan password harisreno09;

Halaman 55 dari 55 Putusan Perkara NOMOR 106/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merk vivo 1915 warna hitam dengan nomor imei

1 : 868797040836092 dan imei 2 : 868797040836084;

- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama muh hajar ilonk dengan email/nomor 082277700111 dengan password agujar;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021, oleh kami MULA PANGARIBUAN, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Hakim Ketua Majelis, RERUNG PATONG LOAN, S.H.,M.H., dan USMAN, S.H.,M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berdasarkan Penetapan Nomor 106/PID.SUS/2021/PT KDI., tanggal 9 Juli 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta MUUMA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Para Terdakwa/Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

RERUNG PATONG LOAN, S.H.,M.H.,

MULA PANGARIBUAN, S.H.,M.H.,

Ttd

USMAN, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

MUUMA

Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera,

A. HAIR, S.H., M.M.

Halaman 56 dari 55 Putusan Perkara NOMOR 106/PID.SUS/2021/PT KDI



1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lalai dalam mempertimbangkan ketentuan Pasal 143 ayat 2 dan 3 yaitu Penuntut umum membuat surat Syarat surat dakwaan dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP menentukan bahwa : ***"Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan"***

Mengacu pada ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, tersebut, ternyata surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum dalam perkara a quo sebahagian tidak bersumber dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa.

Misalnya dalam BAP terdakwa pada Poin 11, terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Pertanyaan Penyidik: ***"Kapan dan dimanakah saudara melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut?"***_____

Jawaban Terdakwa :

- Pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar jam 09.30 WITA di kamar Kost di Jalan Waode Wau Kelurahan Lamangga Kec.Murhum Kota Baubau sebanyak 1 (satu) kali.-
- Pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 WITA di Kamar kost di Jl.Waode Wau Kel.Lamangga Kec.Murhum Kota Baubau sebanya 2 (dua) kali.

Bandingkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-21/BAU/Eku.1/10/2020 tanggal 14 Oktober 2020 halaman 1 bagian C.DAKWAAN: sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.nr

Bahwa ia Felix Bin Amir, pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 Wita.... Dst.

Tanggapan Penasehat Hukum sebagai berikut:-----

Bahwa setelah Penasehat Hukum Terdakwa memeriksa secara utuh BAP terdakwa tertanggal 26 Agustus 2020, terdakwa tidak pernah menerangkan melakukan persetubuhan dengan korban ELISABETH, pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020.

Selanjutnya Surat Dakwaan Penuntut Umum pada halaman 2 baris ke 2 sebagai berikut:-----

- Bahwa setelah itu pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 WITA dan kembali dilakukan pada pukul 14.00 WITA bertempat di Hotel Mustia, tepatnya yang berada di Jl.Wa Ode Wau Kel.Lamangga Kec.Murhum Kota Baubaudst.

Tanggapan Penasehat Hukum sebagai berikut:-----

Setelah Penasehat Hukum mencermati seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa, Penasehat hukum tidak menemukan pernyataan apapun yang menerangkan bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban bertempat di Hotel Mustia di Jl.Wa Ode Wau Kel.Lamangga Kec.Murhum Kota Baubau.

Kemudian Penasehat Hukum Terdakwa mencoba menelusuri keberadaan Hotel Mustia di Jl. Wa Ode Wau Kel. Lamangga Kec.Murhum Kota Baubau,namun kenyataannya Hotel Mustia tidak berada di Jl. Wa Ode Wau Kel. Lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau, namun Hotel Mustia di ketemuan berada di Jl.Betoambari, tepatnya di samping kampus Universitas Muhammadiyah Buton.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dakwaan kami anggap penuh dengan rekayasa. Entah dakwaan yang dibuat tersebut berangkat dari keterangan siapa, yang jelas waktu, tempat dan kejadian yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum sangat bertolak belakang BAP terdakwa.

Bahwa dalam BAP terdakwa pula kami anggap sebagian telah direkayasa dan sebagian lagi berisi keterangan yang tidak benar serta dibawah tekanan karena ancaman dari ayah korban saksi Ruslan Latief yang akan memukul terdakwa jika tidak mengikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.nr

perintahnya agar mengakui saja perbuatannya. Yang jmana perbuatan tersebut tidak pernah dilakukan Terdakwa.

Dengan demikian, maka waktu terjadinya tindak pidana antara terdakwa dengan korban yang mana waktunya berbeda antara BAP terdakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo. Sehingga surat dakwaan yang demikian dapat dikategorikan sebagai surat dakwaan yang **tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, (Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHP).**

Konsekwensi yuridisnya Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa harus dibebaskan dari tahanan.

2. Bahwa Jika Majelis Hakim Tingkat pertama memberikan pertimbangan objektif, haruslah dipertimbangkan semua fakta yang terungkap dipersidangan, dimana saksi-saksi dan alat bukti surat dihadirkan didepan persidangan, Pada Pengadilan Tingkat pertama serta keterangan Terdakwa/Pembanding saling berkeseuaian antara lain adalah sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.nr

bukan menerangkan sesuatu yang ia lihat, yang ia dengar, dan bukan pula yang ia alami sendiri.

- Bahwa para saksi menerangkan bahwa orang tua Terdakwa sudah 4 (empat) kali berkunjung kerumah saksi korban dengan maksud meminta kepada orang tua korban agar antara Terdakwa dan ELISABETH ditunangkan terlebih dahulu sembari menunggu anak korban ELISABETH dewasa, dan keduanya sambil melanjutkan sekolahnya akan tetapi orang tua (ayah) ELISABETH tidak mau dengan mengatakan Terdakwa adalah orang miskin.
- Bahwa Orang tua terdakwa pernah berkunjung untuk meminta maaf kepada orang tua ELISABETH tersebut namun hal tersebut dilakukan bukan karena perbuatan persetubuhan, akan tetapi permohonan maaf itu dilakukan orang tua Terdakwa agar supaya saksi korban mencabut laporan polisi sehingga permasalahan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan mempertunangkan terdakwa dan saksi Korban mengingat masa depan keduanya.

3. Bahwa keterangan saksi-saksi pada Pengadilan tingkat pertama telah dapat dikualifikasi sebagai keterangan yang merupakan "alat bukti yang sah" sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan yang sah menurut hukum, namun kesesuaian keterangan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 189 KUHAP ayat (1) dengan bukti surat pernyataan yang dibuat anak korban tersebut tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil keputusan terhadap Terdakwa/ Pemanding.-----

- Bahwa keterangan Saksi Korban Elisabeth yang awalnya menerangkan bahwa tidak pernah melakukan hubungan badan atau persetubuhan dengan terdakwa Felix Bin Amir yang kemudian dikuatkan dengan surat pernyataan yang ditulis tangan langsung oleh anak korban Elisabeth serta juga pernah bermohon secara tertulis menggunakan tulisan tangan saksi Korban Elisabet kepada Kepala Kepolisian Resort Baubau untuk mencabut Lapornya secara diam-diam karena takut terhadap ayah saksi korban Elisabeth,
- Bahwa dalam memberikan keterangannya dimuka persidangan anak korban dan ibu anak korban mendapat ancaman dan paksaan secara jelas dan terbuka dari ayah anak korban. Bahkan dapat kita dengar dan saksikan sendiri di dalam ruang persidangan Ayah saksi Korban Elisabeth dengan lantang mengancam akan memukul dan akan menceraikan ibu saksi Korban jika berdamai dengan keluarga Terdakwa.
- Bahwa anak korban sebelumnya pernah melakukan persetubuhan dengan mantan pacar anak korban bernama Akmal sebanyak 7 (tujuh) kali.
- Bahwa orangtua anak korban yang diajukan oleh Sdr. Jaksa / Penuntut Umum yaitu Saksi **RUSLAN LATIEF** dan saksi **SITI SERAMINA** (a charge) yang menerangkan bahwa segala bentuk keterangan yang disampaikan didepan persidangan adalah keterangan yang didapat dari mendengar keterangan orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.n 4. Bahwa pada kenyataannya Terdakwa/Pembanding dinyatakan bersaian melanggar pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-----

5. Bahwa unsur-unsur dakwaan pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebenarnya harus dibahas secara menyeluruh yaitu unsur unsur harus disesuaikan dengan fakta fakta yang terungkap dipersidangan:-----

Ad.1. Unsur **"Setiap Orang"**;

Setiap orang adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Ad.2. Unsur **"Dengan sengaja"**;

Adalah kehendak atau maksud dan pengetahuan dari terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran.

Ad.3. Unsur **"melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak."**

Unsur diatas memuat kualifikasi perbuatan yang bersifat alternative, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut harus dinyatakan terpenuhi.

Membujuk adalah mengajak seseorang untuk mengikuti apa yang diinginkannya, bisa dilakukan dengan kata kata bisa juga dilakukan dengan bahas tubuh atau perbuatan.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Ad.4. Unsur **"melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain"**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.nr

Unsur diatas memuat kualifikasi perbuatan yang bersifat alternative, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur diatas harus dinyatakan terpenuhi

Bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama dalam pertimbangannya mengabaikan fakta-fakta untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan Persetubuhan terhadap anak saksi Elisabeth maka bantahan terdakwa atas dakwaan akan diuraikan dibawah ini:

- Bahwa berdasarkan fakta dimuka persidangan keterangan Saksi Korban Elisabeth yang menerangkan bahwa tidak pernah melakukan hubungan badan atau persetubuhan dengan terdakwa Felix Bin Amir dikuatkan dengan surat pernyataan yang ditulis tangan langsung oleh anak korban Elisabeth serta pernah bermohon secara tertulis menggunakan tulisan tangan saksi Korban Elisabet kepada Kepala Kepolisian Resort Baubau untuk mencabut Lapornya secara diam-diam karena takut terhadap ayah saksi korban Elisabeth,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.nr

baik di Kepolisian maupun persidangan dalam pengaruh tekanan ayah korban yakni saksi Ruslan Latief saat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya

Bahwa kemudian hasil *Visum Et Repertum* yang diterangkan dalam Surat Dakwaan tersebut, mengenai hasil *Visum et Repertum* No. 83/ RSM-BB/IX/2020 tanggal 14 September 2020 menerangkan bahwa :-----

Hasil Pemeriksaan Luar :

Tidak ada tanda-tanda Ruda Paksa

Pemeriksaan Dalam:

1. Terdapat luka lecet pada bibir kemaluan bagian belakang dengan ukuran Panjang satu sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter.
2. Terdapat robekan lama pada selaput darah arah jam dua koma enam koma Sembilan

Kesimpulan

3. Keadaan tersebut diatas akibat benda tumpul

Definisi keterangan ahli menurut **Pasal 1 angka 28 KUHAP** adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Dalam perkara pidana, keterangan ahli diatur dalam **Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHP")** yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam pengadilan pidana salah satunya adalah keterangan ahli.

- Bahwa dalam memberikan keterangannya dimuka persidangan saksi korban dan orangtua (ibu) mendapat ancaman dan paksaan dari ayah saksi korban. Bahkan dapat kita dengar dan saksikan sendiri diruang sidang Ayah saksi Korban Elisabeth mengancam akan memukul dan akan menceraikan ibu saksi Korban jika berdamai dengan keluarga Terdakwa.

Bahwa terhadap keterangan Anak korban Elisabeth maka kami menyimpulkan bahwa anak korban selama dalam proses pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.nr

baik di Kepolisian maupun persidangan dalam pengaruh tekanan ayah korban yakni saksi Ruslan Latief saat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya

Bahwa kemudian hasil *Visum Et Repertum* yang diterangkan dalam Surat Dakwaan tersebut, mengenai hasil *Visum et Repertum* No. 83/ RSM-BB/IX/2020 tanggal 14 September 2020 menerangkan bahwa :-----

Hasil Pemeriksaan Luar :

Tidak ada tanda-tanda Ruda Paksa

Pemeriksaan Dalam:

1. Terdapat luka lecet pada bibir kemaluan bagian belakang dengan ukuran Panjang satu sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter.
2. Terdapat robekan lama pada selaput darah arah jam dua koma enam koma Sembilan

Kesimpulan

3. Keadaan tersebut diatas akibat benda tumpul

Definisi keterangan ahli menurut **Pasal 1 angka 28 KUHAP** adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Dalam perkara pidana, keterangan ahli diatur dalam **Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana** ("KUHP") yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam pengadilan pidana salah satunya adalah keterangan ahli.

Lebih lanjut **Pasal 186 KUHAP** yang mengatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Terkait dengan pasal 1 angka 28 KUHAP Saksi ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut umum adalah Dr. Kenangan yang merupakan dokter umum pada Klinik Murhum, yang seharusnya yang dimaksud dalam KUHAP adalah saksi ahli yang memiliki keahlian khusus yang dapat memberikan titik terang mengenai robekan pada kemaluan saksi korban dan apakah ada cairan sperma yang tertinggal sehingga bisa dipastikan luka baru atau luka lama itu akibat persetubuhan.

Bahwa saksi ahli Dr. Kenangan pada intinya menerangkan tidak ada luka baru pada bibir kemaluan saksi korban bagian belakang, namun saksi ahli hanya menemukan luka lecet akan tetapi tidak dapat memastikan bahwa luka lecet tersebut diakibatkan oleh dampak dari persetubuhan atau benda lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.nr

Bahwa robekan lama selaput darah menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi, maka hasil visum tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi anak korban mengatakan bahwa pernah melakukan persetubuhan dengan mantan pacar korban yang bernama Akmal sebanyak 7 (Tujuh) kali.

Bahwa seharusnya Majelis Hakim bisa mendapat titik terang bahwa hasil visum tersebut dikarenakan anak korban sudah melakukan persetubuhan sebelumnya dengan mantan pacar korban bukan dengan Terdakwa sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat anak korban tertanggal 4 Desember 2020 yang dijadikan alat bukti oleh penasehat hukum di muka persidangan.

Bahwa dalam pertimbangan putusannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabaikan fakta bahwa anak korban yang dalam memberikan kesaksian dimuka persidangan, anak korban dalam keadaan tertekan atas ancaman ayah anak korban, sehingga keterangan anak korban yang mulanya mengatakan tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa FELIX Bin AMIR namun setelah Jaksa Penuntut Umum mendekati Anak korban dan berkata pelan sembari (berbisik) keterangan anak Korban langsung berubah kembali.

Bahwa kami menduga, berubahnya keterangan anak korban Elisabeth sangat erat kaitannya dengan perkataan Jaksa Penuntut Umum kepada Anak korban, karena tidak berselang lama setelah anak korban dibisik oleh Jaksa Penuntut Umum keterangannya yang semula menyatakan bahwa tidak pernah melakukan persetubuhan berubah menjadi mengakui bahwa dirinya disetubuhi oleh Terdakwa. Apalagi sebelum memberikan keterangannya dimuka persidangan, anak korban juga telah diancam oleh ayah korban akan dipukuli.

Bahwa kemudian Majelis Hakim mengabaikan pula jawaban dari keterangan saksi ahli Dr. Kenangan atas pertanyaan yang diperjelas secara berulang oleh Penasehat hukum mengenai hasil visum terkait penyebab luka lecet, dimana saksi ahli Dr. Kenangan menyatakan bahwa dirinya tidak bisa menyimpulkan bahwa luka lecet tersebut akibat dampak dari persetubuhan atau karena hal yang lain.

Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan keterangan saksi-saksi (Saksi Anak Korban, Saksi RUSLAN LATIEF, saksi SITI SERAMINAH), serta keterangan terdakwa yang dimuat dalam putusan, yang menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak ELISABETH. Karena setelah Pemohon Banding (Terdakwa) memperhatikan dengan cermat seluruh keterangan saksi-saksi yang dimuat dalam putusan Majelis Hakim, ternyata kesemuanya hanyalah merupakan keterangan yang bersifat testimoni yang bersumberkan pada keterangan anak korban ELISABETH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.nr

semata serta hasil visum tanpa memperhatikan keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan dimuka persidangan.

Bahwa dalam hukum acara pidana, pembuktian semestinya tidak boleh didasarkan pada pada sesuatu yang sumir, sangat kabur, serta tidak jelas karena pada hakekatnya di dalam hukum pidana yang harus dipegang teguh adalah prinsip *in criminalibus probantiones bedent esse luce clariores*, bahwa dalam perkara-perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, PEMOHON BANDING mohon agar Pengadilan Tinggi Kendari berkenan memberikan Putusan:-----
Memutuskan:

1. Menerima permohonan banding Pembanding (Terdakwa Felix Bin Amir);
2. Mengabulkan Memori Banding Pembanding;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 142/Pid.Sus/2020/ PN Bau, tanggal 13 Januari 2021;
4. Memulihkan kembali nama baik Terdakwa FELIX Bin AMIR, sesuai dengan harkat dan martabatnya;
5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melepaskan Terdakwa FELIX Bin AMIR dari rumah tahanan Negara (Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Baubau);
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Namun apabila berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada PEMOHON BANDING (Terdakwa) dengan mempertimbangkan :

1. Terdakwa tidak pernah berbuat tindak pidana sebelumnya;-----
2. Terdakwa sementara melanjutkan pendidikannya; dan -----
3. Terdakwa tidak memiliki niat atau maksud apa-apa dengan anak korban ELISABETH;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lalai dalam mempertimbangkan ketentuan Pasal 143 Ayat 2 dan 3 yaitu

Halaman 66 dari 55 Putusan Perkara NOMOR 106/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membuat surat dakwaan tidak sebagaimana dalam ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHP.

Bahwa pendapat pembanding tersebut didasarkan pada keterangan terdakwa dalam BAP pada point 11 yang menerangkan terdakwa tidak pernah menerangkan melakukan persetubuhan dengan anak korban Elizabeth pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 tetapi menurut terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 dan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020.

Bahwa keberatan penasehat hukum terdakwa tersebut dalam memori banding ini adalah sama persis sebagaimana tertuang dalam pledoi penasehat hukum terdakwa sebelumnya yang dibacakan di depan persidangan, sehingga kami penuntut umum berpendapat bahwa keberatan tersebut seharusnya ditanggapi penasehat hukum terdakwa Felix Bin Amir setelah pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum yaitu bantahan dalam bentuk Eksepsi, tetapi hak tersebut tidak digunakan / tidak dimanfaatkan oleh penasehat hukum dimana saat ini proses persidangan sudah tahapan putusan PN Baubau dan harusnya yang ditanggapi saat ini oleh Penasehat Hukum Felix Bin Amir adalah Putusan PN Baubau tersebut dan bukan lagi Surat Dakwaan yang jauh sudah lewat pelaksanaannya.

Akan tetapi walaupun demikian kami Penuntut Umum tetap akan menanggapi memori banding tentang surat dakwaan tersebut

Bahwa menanggapi keberatan pembanding tersebut, kami Penuntut Umum dalam pembuatan surat dakwaan mengacu pada keterangan anak korban yang ada dalam BAP di berkas perkara bukan pada keterangan terdakwa sebagaimana yang dilakukan oleh penasehat hukum.

Bahwa justru dengan uraian dalam memori banding penasehat hukum yang dengan jelas menguraikan bila perbuatan terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 dan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sebenarnya itu adalah bentuk pengakuan penasehat hukum atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa pendapat penasehat hukum yang menganggap surat dakwaan Penuntut Umum penuh rekayasa adalah pendapat pribadi dari penasehat hukum yang tidak mendasar dan pendapat tersebut didasarkan atas rasa ego pribadi, rasa tidak legowo dan tidak terima atas fakta dipersidangan tentang perbuatan terdakwa sehingga penasehat hukum hanya terpaku pada fakta di BAP dimana dalam fakta BAP malah terurai dengan jelas tentang locus dan tempus perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri.

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya mengabaikan fakta-fakta untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak saksi Elizabeth.

Halaman 67 dari 55 Putusan Perkara NOMOR 106/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa mengadapi pendapat dari penasehat hukum tersebut, kami Penuntut Umum tidak akan menanggapi secara lebih lanjut karena semua fakta-fakta persidangan telah terurai dengan jelas dalam Surat Tuntutan kami serta kami Penuntut Umum sependapat dengan pendapat Majelis hakim Tingkat Pertama yang terangkum dalam Putusan No. 142/Pid.Sus/2020/PN.Bau tanggal 13 januari 2021.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka kami selaku Penuntut Umum memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan menolak permohonan memori banding terdakwa Felix Bin Amir untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menerima kontra memori banding Penuntut Umum untuk seluruhnya;
3. Menyatakan terdakwa Felix Bin Amir terbukti bersalah menurut Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Ttg Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anaksesuai putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau;
4. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor : 142/Pid.Sus/2020/PN Bau tanggal 13 Januari 2021 untuk tetap dilaksanakan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa Felix Bin Amir.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 13 Januari 2021 Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Bau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap perkara yang dimohonkan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari bukti-bukti baik keterangan saksi dan Terdakwa, alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan telah sesuai dengan hukum pembuktian kemudian sebelum menjatuhkan pidana telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan dari Terdakwa, dimana putusan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga dengan demikian terhadap alasan-

Halaman 68 dari 55 Putusan Perkara NOMOR 106/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengenai strafmaat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Baubau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 13 Januari 2021 Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Baubau yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Juncto UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 13 Januari 2021 Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Baubau yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari . . . tanggal **Pebruari 2021**, oleh kami: **DJONI ISWANTORO, S.H.M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **USMAN, S.H., M.H.**, dan **R ANTO WIDYOPRIYONO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 3 Pebruari 2021, Nomor 12/PID.SUS/2021/PTKDI untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **Rabu, tanggal 10 Pebruari 2021**, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta MUUMA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa; Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

Halaman 69 dari 55 Putusan Perkara NOMOR 106/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USMAN, S.H.,M.H.,

DJONI ISWANTORO, S.H.,M.Hum.,

R. ANTOP WIDYOPRIYONO, S.H.,M.H.,

PaniteraPengganti,

MUUMA

Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera,

A. HAIR, S.H., M.M.

Halaman 70 dari 55 Putusan Perkara NOMOR 106/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)